

**ANALISIS PENERAPAN ASAS *VOEGING AD INFORMANDUM*
DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
2408.PID.SUS/2020/PN.MDN)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

**RIZQY GHANY AL-FATTAH
2106200310**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2025

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIZQY GHANY AL FATTAH
NPM : 2106200310
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN ASAS VOEGING AD INFORMANDUM
DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 2408/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H, M.Hum.
2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
3. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H, M.H.

1.
2.
3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [umsu](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RIZQY GHANY AL FATTAH
NPM : 2106200310
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN ASAS VOEGING AD INFORMANDUM DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 2408/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H, M.Hum. NIDN: 0111117402.
2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. NIDN: 00018098801.
3. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H, M.H. NIDN: 0116018002

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris








Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : RIZQY GHANY AL FATTAH
NPM : 2106200310
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN ASAS VOEGING AD INFORMANDUM
DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 2408/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)
PENDAFTARAN : 9 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)







Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0122087502


Dr. Bisdan Sigalingging, S.H, M.H.
NIDN. 0116018002

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : RIZQY GHANY AL FATTAH
NPM : 2106200310
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN ASAS VOEGING AD INFORMANDUM DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 2408/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)
Dosen Pembimbing : Dr.BISDAN SIGALINGGING, S.H, M.H.
NIDN: 0116018002

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 9 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502






Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS PENERAPAN ASAS VOEGING AD
INFORMANDUM DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI
INDONESIA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN
NOMOR 2408/Pid.sus/2020/Pn.mdn)
Nama : RIZQY GHANY AL FATTAH
Npm : 2106200310
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H, M.Hum.</u> NIDN. 0111117402	<u>Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H, M.H</u> NIDN. 0018098801	<u>Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H, M.H</u> NIDN. 0116018002

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RIZQY GHANY AL FATTAH
NPM : 2106200310
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN ASAS VOEGING AD INFORMANDUM
DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
2408/Pid.sus/2020/Pn.mdn)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2025

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
C3AMX316033675

RIZQY GHANY AL FATTAH
NPM. 2106200310



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan

Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : RIZQY GHANY AL-FATTAH
NPM : 2106200310
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN ASAS VOEGING AD INFORMANDUM DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (Putusan PN Medan Nomor 2408/pid.sus/2020/pn.mdn)
Pembimbing : Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24 april 2025	Diskusi Judul dan Rumusan Masalah	
2 Mei 2025	Diskusi Putusan untuk studi kasus	
27 Mei 2025	ACC Proposal Skripsi	
26 Juli 2025	Revisi daftar isi dan sistem Penulisan	
30 Juli 2025	Revisi Sumber data penelitian	
1 Agustus 2025	Bimbingan Skripsi dan revisi Bab II	
12 Agustus 2025	Bimbingan skripsi Rumusan Masalah 1	
19 Agustus 2025	Bimbingan skripsi dan tambahkan revisi rumusan Masalah 2	
28 Agustus 2025	Revisi kesimpulan dan saran	
4 September 2025	ACC skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

Dr. DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

WLP-I

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

(Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.)

NIDN : 0122087502

NIDN : 0116018002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat Taufiq dan Hidayah-Nya telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta tidak lupa shalawat beriring salam kepada nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan ketulusan mengucapkan terima kasih yang istimewa kepada orang tua, Ayahanda Syaiful Zulkarnain dan Ibunda Zamilah Silitonga yang telah memberi do'a, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini, yang sangat membantu untuk kuliah, banyak membantu baik membayar uang kuliah dari awal masuk sampai selesai dan mendapatkan gelar sarjana hukum dan terima kasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan yang diberikan.

Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukkan serta meluangkan waktunya untuk membimbing agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama menjalani pendidikan perkuliahan, yakni Abang Sylva Ardhy Forestra, Kakak Sylvia Mega Nuary, Kakak Nurul Habibah, Adik Muhammad Ragiel Ar-Rafi dan banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Terima kasih kepada teman seperjuangan yang kebersamai perjalanan di masa perkuliahan, yakni Dwiki, Waly, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang berada di sekitar yang mungkin tidak disebutkan namanya dalam tulisan ini, tetapi telah membantu dengan doa. Semoga skripsi ini bermanfaat dan membuka wawasan bagi semua pembaca di masa depan, serta diharapkan dapat menjadi lebih sempurna.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Medan, September 2025

Hormat Saya,
Penulis,

**RIZQY GHANY AL-FATTAH
2106200310**

**PENERAPAN ASAS *VOEGING AD INFORMANDUM* DALAM
HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
(PUTUSAN PN MEDAN 2408.PID.SUS/2020/PN.MDN)**

**RIZQY GHANY AL-FATTAH
2106200310**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan Asas *Voeging Ad Informandum* dalam hukum acara pidana Indonesia, khususnya pada Putusan Pengadilan Negeri Medan 2408.PID.SUS/2020/PN.MDN. Asas ini memungkinkan hakim mempertimbangkan informasi dari perkara lain yang relevan tanpa menjadikannya dasar utama penjatuhan pidana. Latar belakang penelitian didasarkan pada kebutuhan menjaga keseimbangan antara efisiensi proses peradilan dan perlindungan hak terdakwa, sejalan dengan prinsip keadilan substantif. Studi ini menelaah landasan hukum, keterkaitan dengan KUHAP, serta tantangan penerapannya, termasuk potensi pelanggaran asas praduga tak bersalah apabila digunakan tanpa batasan yang jelas dan bukti yang sah.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, meliputi undang-undang, putusan pengadilan, literatur hukum, serta jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji relevansi penerapan asas terhadap prinsip legalitas, asas fair trial, dan perlindungan hak asasi terdakwa. Studi kasus pada perkara Irwanto alias Iwan memberikan gambaran konkret mengenai penggunaan asas ini dalam praktik peradilan, termasuk proses penilaian keterkaitan informasi perkara lain oleh hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Asas *Voeging Ad Informandum* dapat meningkatkan efektivitas proses peradilan dan membantu hakim memperoleh gambaran menyeluruh terkait perkara yang melibatkan banyak pihak atau tindak pidana berantai. Namun, penggunaannya harus dibatasi agar tidak menimbulkan prejudis terhadap terdakwa atau melanggar asas *due process of law*. Dalam perkara yang dikaji, hakim berhasil mempertimbangkan informasi tambahan secara proporsional tanpa menjadikannya bukti utama, sehingga putusan tetap selaras dengan prinsip legalitas dan keadilan. Penelitian ini merekomendasikan pengaturan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah penyalahgunaan asas tersebut.

Kata kunci: *Voeging Ad Informandum*, hukum acara pidana, keadilan substantif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	7
B. Keaslian penelitian.....	10
C. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data Penelitian.....	14
5. Alat Pengumpul Data	15
6. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pengertian dan Konsep Dasar Asas Voeding Ad Informandum	
Definisi Voeding Ad Informandum	18
B. Kedudukan Asas Voeding Ad Informandum dalam Sistem Hukum	
Acara Pidana	22
C. Kewenangan Hakim dalam Menilai Alat Bukti.....	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Dasar Hukum dan Regulasi Penerapan Asas Voeging Ad Informandum	44
B. Penerapan Asas <i>Voeging Ad Informandum</i> terhadap Hak-Hak Terdakwa dalam Perspektif Keadilan Hukum	52
C. Prosedur Penerapan Asas <i>Voeging Ad Informandum</i> dalam Penuntutan dan Persidangan	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, asas efisiensi dan keadilan menjadi dua prinsip penting yang harus berjalan seimbang. Salah satu bentuk penerapan prinsip efisiensi tersebut dapat ditemukan melalui *Asas Voeging Ad Informandum*, yakni suatu asas yang memperbolehkan informasi dari perkara lain yang belum diperiksa, masih berjalan, atau sudah selesai tetapi berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa, untuk dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Praktik ini lazim digunakan dalam sistem hukum kontinental (*civil law system*) termasuk di Indonesia, meskipun asas ini tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹

Asas Voeging Ad Informandum adalah suatu asas dalam hukum acara pidana yang memungkinkan jaksa penuntut umum atau hakim memasukkan informasi mengenai perkara lain yang masih dalam proses atau telah diputus, ke dalam pemeriksaan perkara yang sedang berjalan. Asas ini bersifat tidak mengikat secara normatif di dalam KUHP, tetapi telah berkembang dalam praktik peradilan guna memperkaya dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya berkaitan dengan pemidanaan yang lebih proporsional. Penerapan asas ini bertujuan agar pengadilan memiliki gambaran menyeluruh terhadap latar belakang dan tingkat keterlibatan terdakwa dalam kejahatan lain, yang walaupun tidak

¹ Suryanto, R., 2021, *Hukum Acara Pidana di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 12

secara langsung diadili dalam perkara yang sedang diperiksa, namun relevan untuk menilai berat ringannya pidana.²

Dalam praktiknya, *voeging ad informandum* biasanya digunakan ketika seorang terdakwa sedang diadili atas suatu perkara, sementara ia juga telah terlibat dalam perkara lain yang belum sempat disidangkan atau telah diputus, tetapi belum dijatuhi hukuman. Informasi perkara tersebut disampaikan kepada hakim sebagai bahan pertimbangan, tanpa harus memeriksa ulang perkara tersebut secara penuh dalam sidang yang sedang berlangsung. Hal ini memberikan efisiensi dalam sistem peradilan pidana, karena hakim tidak perlu mengulang seluruh proses pemeriksaan atas perkara lain yang relevan tetapi bukan fokus utama dari perkara yang sedang ditangani.³

Asas ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), namun pengakuannya dapat ditemukan dalam praktik yurisprudensi dan doktrin hukum pidana. Prinsip ini bertujuan memberikan informasi tambahan bagi hakim agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan substantif, terutama dalam perkara yang melibatkan beberapa pelaku atau tindak pidana yang berkaitan.⁴

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, setiap orang hanya dapat dipidana atas perbuatan yang dibuktikan melalui proses peradilan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

² Dewi, L., 2022, *Asas-Asas dalam Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman 33

³ Suryani, N., & Hartono, B., 2021, "Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Conviction Intime dalam Putusan Perkara Pidana," *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 7, No. 3, pp. 78-93.

⁴ ahman, M. F., 2022, "Peran Hakim dalam Menilai Alat Bukti Berdasarkan KUHAP," *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 14, No. 2, pp. 110-125.

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Oleh karena itu, *Asas Voeging Ad Informandum* tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses pembuktian, melainkan sebagai alat bantu informasi dalam memperjelas konteks tindak pidana yang dilakukan terdakwa.⁵

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan 2408.PID.SUS/2020/PN.MDN, terdakwa Irwanto alias Iwan didakwa melakukan tindak pidana menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawanya keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil dari kejahatan narkoba. asas *Voeging Ad Informandum* dipakai untuk memperkuat penilaian hakim bahwa terdakwa bukan hanya melakukan tindak pidana narkoba, tetapi juga terlibat dalam pencucian uang. Hal ini membuat hakim lebih yakin menjatuhkan pidana berat, dengan tetap menjaga agar tidak ada pembedaan ganda.

Pentingnya mengoptimalkan MLA dalam memulihkan dan/atau merampas aset hasil korupsi yang dicuri pelaku tindak pidana, karena pelaku korupsi tidak hanya menjadi persoalan nasional bahkan sudah menjadi masalah internasional. Pelaku tindak pidana korupsi di samping memanfaatkan hasil korupsinya secara langsung, bisa juga dilakukan penyimpanan melalui bank, bahkan transfer antar bank, baik berskala nasional maupun internasional. Hal ini tentu dapat

⁵ Hartono, B., 2020, *Analisis Hukum Pidana dan Proses Peradilan*. Bandung: Refika Aditama.halaman 31

mempersulit aparat penegak hukum untuk melacak aset-aset hasil tindak pidana korupsi apabila tidak disertai dengan adanya MLA dengan negara-negara lain.⁶

Dalam kerangka hukum pidana materiil, tindakan tersebut tetap harus tunduk pada prinsip *sine lege* sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, walaupun informasi dari perkara lain boleh dipertimbangkan, putusan pidana hanya dapat dijatuhkan berdasarkan alat bukti yang sah menurut KUHP. Jika *Asas Voeging Ad Informandum* diterapkan secara sembarangan tanpa bukti yang cukup, hal tersebut berpotensi melanggar prinsip legalitas dan asas praduga tidak bersalah.

Penerapan asas ini juga berkaitan erat dengan Pasal 141 KUHP yang mengatur mengenai pemisahan dan penggabungan perkara. Meskipun tidak mengatur langsung mengenai *voeging ad informandum*, ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada jaksa untuk memisahkan atau menggabungkan dakwaan terhadap beberapa terdakwa dalam satu peristiwa. Dalam praktiknya, jika penggabungan tidak dilakukan, tetapi keterkaitan tetap ada, maka *Asas Voeging Ad Informandum* menjadi solusi kompromi untuk tetap mempertimbangkan hubungan antar peristiwa secara adil. Hakim dapat menilai keterlibatan terdakwa dalam konteks yang lebih luas tanpa harus membatalkan asas legalitas dan kepastian hukum.⁷

Penggunaan asas ini juga sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan proporsionalitas dalam pemidanaan. Dengan mempertimbangkan informasi dari

⁶ Sigalingging, B. (2021). Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 387-398.

⁷ Sari, N. P., 2023, *Pendekatan Sistem dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.halaman 12

perkara lain yang saling terkait, hakim dapat menilai apakah terdakwa benar-benar layak mendapat pidana yang lebih berat atau lebih ringan. Sebagai contoh, apabila dalam perkara Irwanto alias Iwan diketahui bahwa terdakwa sebelumnya telah dihukum dalam kasus lain yang berkaitan atau terbukti menjadi bagian dari jaringan yang lebih besar, maka informasi itu dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan lamanya pidana penjara. Namun, apabila informasi tersebut tidak didukung oleh alat bukti atau hanya berdasarkan dugaan, maka hakim harus mengabaikannya demi menjamin prinsip fair trial.⁸

Fenomena ini menunjukkan adanya dilema antara prinsip hukum acara pidana yang mengedepankan asas *due process of law* dengan kebutuhan praktis untuk melihat perkara secara utuh demi mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, penting untuk dianalisis bagaimana batasan dan justifikasi yuridis terhadap penggunaan *Asas Voeging Ad Informandum* dalam hukum acara pidana Indonesia, serta bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan berdasarkan studi terhadap Putusan 2408.PID.SUS/2020/PN.MDN.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperjelas kedudukan *Asas Voeging Ad Informandum* dalam sistem hukum acara pidana nasional, sekaligus menjadi referensi praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang saling berkaitan secara efisien namun tetap menjamin hak-hak terdakwa secara adil.

Dalam islam, Analisis penerapan *Asas Voeging Ad Informandum* dalam hukum acara pidana di indonesia. Yaitu :

⁸ Putra, A. R., & Sari, D. K., 2023, "Implementasi Asas Voeging Ad Informandum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 1, pp. 45-60.

Surah Al-Hujurat Ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan itu.”.

Surah An-Nisa Ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ...

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbatasan penelitian ini. adapun permasalahannya sebagai berikut :

- a. Bagaimana dasar hukum dan regulasi yang mengatur penerapan *Asas Voeging Ad Informandum* dalam hukum acara pidana di Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan *Asas Voeging Ad Informandum* terhadap hak-hak terdakwa dalam perspektif keadilan hukum?

- c. Bagaimana prosedur penerapan *Asas Voeging Ad Informandum* dalam proses penuntutan dan persidangan dalam hukum acara pidana di indonesia?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas, jelas dan konkret serta relevan dengan rumusan masalah.⁹ Adapun tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk menganalisis dasar hukum dan regulasi yang mengatur penerapan *Asas Voeging Ad Informandum* dalam hukum acara pidana di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penerapan *Asas Voeging Ad Informandum* terhadap hak-hak terdakwa dalam perspektif keadilan hukum.
- c. Untuk **menilai** prosedur penerapan *Asas Voeging Ad Informandum* dalam proses penuntutan dan persidangan dalam hukum acara pidana di indonesia.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, dan Pembangunan.¹⁰

Adapun manfaat Penelitian ini sebagai berikut :

⁹Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima, halaman 5.

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. "*Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*". Medan : Pustaka Prima. Halaman 16.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum acara pidana, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai *Asas Voeging Ad Informandum* yang masih jarang dibahas secara eksplisit dalam literatur hukum Indonesia. Dengan mengkaji asas ini melalui pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini dapat menjadi referensi akademis yang menjelaskan relevansi, batasan, serta justifikasi penerapannya dalam kerangka prinsip keadilan, legalitas, dan pembuktian dalam hukum pidana nasional.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi aparat penegak hukum terutama jaksa dan hakim dalam menerapkan *Asas Voeging Ad Informandum* secara tepat dan hati-hati agar tidak melanggar hak-hak terdakwa. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pedoman atau pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum acara yang lebih responsif terhadap kebutuhan efisiensi peradilan tanpa mengabaikan asas fair trial dan prinsip *due process of law*.

c. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.¹¹ Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalisasikan sebagai berikut :

¹¹*ibid.*, Halaman 5

1. *Asas Voeding Ad Informandum* dalam penelitian ini adalah asas hukum tidak tertulis yang membolehkan hakim mempertimbangkan informasi dari perkara lain (yang belum disidangkan atau telah dipisah penuntutannya) sebagai bahan tambahan dalam memutus perkara yang sedang diperiksa, selama informasi tersebut relevan dan tidak dijadikan dasar utama penjatuhan pidana.¹²
2. Hukum Acara Pidana dalam konteks penelitian ini adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur tata cara proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga putusan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan pelaksana dan yurisprudensi terkait yang relevan dengan penggunaan informasi perkara lain di persidangan.
3. Putusan Pengadilan 2408.PID.SUS/2020/PN.MDN adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan terkait perkara pidana narkoba dengan terdakwa Irwanto alias Iwan, yang dijadikan sebagai studi kasus dalam penelitian untuk menganalisis bagaimana *Asas Voeding Ad Informandum* digunakan oleh hakim dalam pertimbangan hukum, khususnya dalam melihat keterkaitan dengan terdakwa lain yang dituntut secara terpisah.

¹² Maulana, F., 2021, Metodologi Penelitian Hukum dan Penerapannya. Jakarta: Prenadamedia Group.halaman 79

B. Keaslian penelitian

Analisis penerapan *Asas Voeging Ad Informandum* dalam hukum acara pidana di Indonesia. bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait Analisis penerapan *Asas Voeging Ad Informandum* dalam hukum acara pidana di Indonesia. Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada Beberapa judul yang hampir mirip mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara Lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Dewi dari Universitas Gadjah Mada (2020) membahas penggunaan alat bukti digital dalam perkara tindak pidana korupsi, namun tidak secara khusus mengkaji penerapan *Asas Voeging Ad Informandum* dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini berbeda karena secara khusus mengkaji bagaimana *Asas Voeging Ad Informandum* diterapkan oleh hakim dalam menilai bukti dari perkara lain yang relevan, sehingga memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait praktik hukum acara pidana di Indonesia.
2. Studi yang dilakukan oleh Aditya Pranata dari Universitas Airlangga (2022) meneliti peran hakim dalam menilai alat bukti dalam perkara narkoba, tetapi tidak fokus pada aspek penggunaan informasi perkara lain

(voeing ad informandum) sebagai pertimbangan tambahan dalam persidangan. Penelitian ini berbeda karena menitikberatkan pada analisis penerapan *Asas Voeing Ad Informandum* dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks putusan hakim yang melibatkan banyak perkara yang berkaitan.

3. Penelitian oleh Intan Permatasari dari Universitas Padjadjaran (2023) membahas efektivitas proses penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang, namun tidak menelaah bagaimana *Asas Voeing Ad Informandum* berperan dalam proses persidangan dan penilaian bukti oleh hakim. Penelitian ini unik karena mengkaji secara komprehensif penerapan *Asas Voeing Ad Informandum* sebagai instrumen hukum yang membantu hakim dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai perkara terkait dalam putusan pidana.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.¹³

¹³Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, halaman 11

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” suatu kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut soerjono soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penelitian hukum nomatif; dan
- b. Penelitian hukum empiris ¹⁴

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (Tiga), yakni:

- a. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*).
- b. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).
- c. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*).

¹⁴ Andra Tersiana. (2020). *Metode Penelitian*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia. halaman 8

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis, tetapi juga dibandingkan dengan pendapat para ahli yang ada.. Jenis hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tapi cukup dengan mengumpulkan data sekunder kemudian diolah, dianalisa dan mengkonstruksikannya dalam hasil peneliti.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka Menyusun teori baru¹⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, maupun bahan hukum sekunder seperti

¹⁵ Jonaedi effendi (2022).*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Indonesia: Prenada Media. Halaman 6

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta:Rajawali Pers, halaman 20.

literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli hukum. pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normative dengan menggunakan studi dari beberapa referensi buku dan artikel jurnal yang berkaitan Analisis penerapan *Asas Voeging Ad Informandum* dalam hukum acara pidana di Indonesia Putusan PN Medan 2408.PID.SUS/2020/PN.MDN).

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan, yaitu Surah Al-Mā'idah (5:1).

1) Data Sekunder yaitu data pustaka yang berhubungan dengan buku-buku, jurnal tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Pasal 183, Pasal 1 ayat (1) , pasal 141 KUHAP.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
 - 3) Putusan pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang
(terutama Putusan Pengadilan Negeri Medan

¹⁷Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani,2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarat: PT. RajaGrafindo Persada, halaman.17-18

2408.PID.SUS/2020/PN.MDN).

b. Peraturan perundang-undangan Indonesia Termasuk dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur tata cara hukum acara pidana dan pembuktian di pengadilan. Data ini digunakan sebagai dasar hukum dalam menilai penerapan *Asas Voeging Ad Informandum*.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum utama dalam penelitian ini, seperti KUHAP dan peraturan Mahkamah Agung yang mengatur hukum acara pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu Berupa literatur hukum seperti buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer terkait penerapan *Asas Voeging Ad Informandum*.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain

guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Konsep Dasar Asas Voeding Ad Informandum Definisi Voeding Ad Informandum

Voeding Ad Informandum merupakan salah satu asas dalam hukum acara pidana yang berkaitan dengan teknik penggabungan informasi perkara lain dalam suatu proses pemeriksaan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti “penggabungan untuk pemberitahuan.” Dalam praktik peradilan, asas ini memberikan ruang bagi jaksa untuk menyertakan fakta atau informasi terkait perkara lain yang masih berhubungan dengan perkara pokok yang sedang diperiksa, dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada hakim. Keberadaan asas ini diakui dalam doktrin hukum acara pidana, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), melainkan lahir dari interpretasi dan kebutuhan praktis di lapangan.¹⁸

Pengertian *Voeding Ad Informandum* dalam doktrin hukum acara pidana dapat ditemukan dalam literatur hukum yang membahas peranan alat bukti dan relevansi fakta dalam persidangan. Doktrin menjelaskan bahwa asas ini tidak sama dengan pembuktian perkara baru, melainkan sebatas penggabungan informasi yang bersifat melengkapi pemahaman hakim terhadap konteks perbuatan terdakwa. Informasi tersebut tidak selalu memengaruhi amar putusan, tetapi membantu hakim dalam mempertimbangkan aspek berat ringannya pidana.

¹⁸ Maulana, F., 2021, Metodologi Penelitian Hukum dan Penerapannya. Jakarta: Prenadamedia Group.halaman 79

Oleh karena itu, *Voeging Ad Informandum* berfungsi sebagai jembatan informasi antara perkara pokok dan fakta lain yang relevan.¹⁹

Perbedaan asas *Voeging Ad Informandum* dengan asas penggabungan perkara (*voeging*) dalam KUHAP terletak pada tujuan dan mekanismenya. *Voeging* dalam KUHAP mengatur penggabungan dua atau lebih perkara menjadi satu berkas pemeriksaan untuk diperiksa sekaligus, biasanya karena terdakwa, saksi, atau perbuatan yang sama. Sementara *Voeging Ad Informandum* tidak memproses perkara lain itu sebagai pokok perkara, melainkan hanya mencantumkannya sebagai informasi pendukung dalam pemeriksaan perkara utama. Perbedaan ini penting agar tidak terjadi kekeliruan antara penggabungan formil perkara dengan penggabungan materiil informasi.²⁰

Dasar filosofis dari asas *Voeging Ad Informandum* terletak pada prinsip efisiensi proses peradilan dan keadilan substantif. Efisiensi dicapai karena hakim tidak perlu membuka sidang baru untuk perkara yang tidak menjadi pokok sengketa, tetapi informasinya relevan untuk penilaian. Keadilan substantif terwujud karena hakim dapat memahami secara utuh latar belakang perbuatan terdakwa, termasuk motif, pola perilaku, dan riwayat pelanggaran hukum sebelumnya. Hal ini menghindarkan putusan yang hanya berlandaskan pada bukti formal, tetapi mengabaikan konteks faktual yang signifikan.²¹

Hubungan asas *Voeging Ad Informandum* dengan asas *due process of law* terletak pada kewajiban menjaga hak-hak terdakwa selama proses pemeriksaan

¹⁹ Rahman, A., 2020, *Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana halaman 56

²⁰ Indah, S., 2022, *Peran Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Medan: Perdana Publishing. Halaman 78

²¹ Dewi, L., 2020, "Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Kasus Narkotika di Pengadilan Negeri," *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, Vol. 8, No. 1, pp. 23-38.

informasi tambahan tersebut. Meskipun informasi yang dimasukkan tidak memerlukan pembuktian penuh seperti pokok perkara, tetap diperlukan prosedur yang menjamin terdakwa mengetahui dan memiliki kesempatan menanggapi informasi tersebut. Prinsip fair trial juga harus dipegang, sehingga informasi yang disertakan tidak boleh bersifat merugikan secara tidak proporsional atau mempengaruhi hakim secara bias tanpa pembuktian yang memadai. Oleh karena itu, penerapan asas ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menyalahi hak asasi terdakwa.²²

Penerimaan asas *Voeging Ad Informandum* dalam sistem hukum kontinental berawal dari kebutuhan untuk mengefektifkan proses peradilan pidana. Sistem hukum kontinental, termasuk Belanda yang menjadi salah satu sumber pengaruh bagi hukum Indonesia, mengenal konsep ini sebagai bagian dari kewenangan hakim untuk mempertimbangkan seluruh keadaan yang relevan dalam menjatuhkan putusan. Tradisi ini kemudian diadopsi oleh praktisi hukum di Indonesia melalui pendidikan hukum dan praktik pengadilan, meskipun tidak secara eksplisit dikodifikasikan dalam undang-undang. Sifatnya yang fleksibel membuat asas ini sering dipakai dalam perkara pidana tertentu.²³

Perkembangan penerapan asas *Voeging Ad Informandum* di Indonesia dipengaruhi oleh yurisprudensi Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama yang mencoba menafsirkan ruang lingkupnya. Dalam beberapa putusan, hakim mengakui bahwa informasi mengenai perkara lain yang sedang atau pernah

²² Yusuf, M., 2021, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Alfabeta. Halaman 66

²³ Hidayat, S. (2021). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Malang: Setara Press. Halaman. 74.

diperiksa dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman, sepanjang informasi tersebut memiliki hubungan erat dengan perkara pokok. Dalam praktik, jaksa sering menggunakan asas ini untuk menunjukkan bahwa terdakwa memiliki riwayat pelanggaran yang konsisten, meskipun perkara lain tersebut belum diputus.²⁴

Sejarah penggunaan asas ini di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa kolonial, ketika hukum acara pidana masih mengacu pada *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang diadopsi dari sistem Belanda. HIR memberikan keleluasaan hakim untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang relevan, meskipun tidak secara tegas menyebutkan istilah *Voeding Ad Informandum*. Setelah kemerdekaan, tradisi tersebut tetap dipertahankan oleh aparat penegak hukum dan berkembang melalui putusan-putusan pengadilan. Dengan demikian, asas ini merupakan hasil kombinasi antara pengaruh kolonial dan adaptasi kebutuhan praktik peradilan nasional.²⁵

Yurisprudensi yang membentuk pemahaman modern mengenai asas *Voeding Ad Informandum* biasanya menggarisbawahi pentingnya keterkaitan langsung antara informasi tambahan dan perkara pokok. Hakim dalam putusannya sering menyebut bahwa informasi yang tidak relevan tidak dapat dimasukkan dengan alasan asas ini, karena berpotensi melanggar hak terdakwa. Mahkamah Agung dalam beberapa kasus menegaskan bahwa asas ini hanya boleh dipakai

²⁴ Hasanah, R., 2023, *Kajian Yuridis tentang Asas-Asas Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: UII Press. Halaman 12

²⁵ Kurniawan, D., 2022, *Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 45

untuk memperkaya pertimbangan, bukan untuk membentuk dasar penjatuhan pidana baru. Dengan demikian, penerapannya harus selektif dan proporsional.²⁶

Perkembangan asas ini di praktik peradilan modern juga terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan keterbukaan data hukum. Saat ini, aparat penegak hukum dapat dengan mudah mengakses catatan perkara terdakwa di berbagai daerah dan menyajikannya sebagai informasi tambahan dalam persidangan. Kondisi ini memperluas ruang lingkup asas *Voeging Ad Informandum*, namun sekaligus menimbulkan tantangan etis terkait privasi dan potensi prejudis terhadap terdakwa. Oleh karena itu, pedoman etis dan batasan hukum sangat diperlukan dalam penerapannya.²⁷

B. Kedudukan Asas Voeging Ad Informandum dalam Sistem Hukum Acara Pidana

Asas *Voeging Ad Informandum* merupakan prinsip dalam hukum acara pidana yang memungkinkan penggabungan informasi mengenai perbuatan pidana lain yang pernah dilakukan terdakwa ke dalam persidangan perkara utama yang sedang diperiksa, tanpa dimaksudkan untuk memutus atau menghukum perkara tambahan tersebut. Pengaturan asas ini tidak secara eksplisit tertulis dalam KUHAP, melainkan berkembang dalam praktik hukum sebagai upaya untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perilaku terdakwa. Konsep ini berasal dari praktik di negara-negara Eropa Kontinental, khususnya Belanda, yang kemudian memengaruhi sistem hukum acara pidana Indonesia. Penggunaan asas

²⁶ Putri, A., 2020, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Komprehensif*. Surabaya: Intan Pariwara. halaman 33

²⁷ Wibowo, S., 2023, *Teori dan Praktik Pengujian Alat Bukti dalam Persidangan Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia. Halaman 43

ini bertujuan untuk efisiensi pemeriksaan dan membantu hakim dalam mempertimbangkan aspek moralitas dan kepribadian terdakwa ketika menjatuhkan putusan.²⁸

Hubungan asas ini dengan Pasal 183 KUHAP terletak pada kebutuhan hakim untuk menjatuhkan pidana hanya apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Informasi perkara lain yang disampaikan berdasarkan asas *Voeging Ad Informandum* dapat memperkuat keyakinan hakim, meskipun tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menghukum. Pasal 183 menekankan adanya standar pembuktian yang ketat, sehingga penerapan asas ini harus ditempatkan dalam kerangka pembuktian yang tidak melanggar prinsip tersebut. Dengan demikian, asas ini menjadi pelengkap yang membantu dalam menilai integritas keseluruhan terdakwa.²⁹

Pasal 141 KUHAP mengatur tentang penggabungan perkara, di mana penuntut umum dapat menggabungkan beberapa tindak pidana dalam satu berkas perkara untuk diperiksa sekaligus. Perbedaan mendasar dengan asas *Voeging Ad Informandum* adalah bahwa penggabungan dalam Pasal 141 ditujukan untuk memutus seluruh perkara yang digabung, sedangkan asas *Voeging Ad Informandum* hanya membawa informasi perkara lain sebagai bahan pertimbangan. Posisi asas ini dapat dianggap sebagai variasi atau bentuk khusus dari penggabungan yang tidak berimplikasi pada penjatuhan putusan untuk

²⁸ Latifah, N., 2021, *Praktik Peradilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 90

²⁹ *Ibid*

perkara tambahan. Oleh karena itu, secara yuridis asas ini tidak menyalahi ketentuan penggabungan perkara yang telah diatur.³⁰

Pasal 1 ayat (1) KUHAP memberikan definisi hukum acara pidana sebagai serangkaian aturan untuk mencari, menemukan, dan memutus perkara pidana. Keberadaan asas *Voeging Ad Informandum* dapat diposisikan sebagai bagian dari mekanisme mencari kebenaran materiil, karena hakim memperoleh informasi yang lebih luas mengenai terdakwa. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, asas ini memenuhi tujuan hukum acara pidana yaitu menjamin agar perkara pidana diselesaikan dengan tepat, adil, dan sesuai prosedur. Keberadaannya memperluas cakupan interpretasi terhadap fungsi hukum acara pidana.³¹

Posisi asas *Voeging Ad Informandum* sebagai hukum tidak tertulis (*living law*) menunjukkan bahwa hukum acara pidana tidak hanya terbentuk dari peraturan tertulis, tetapi juga dari praktik yang hidup di masyarakat hukum. Praktik ini lahir dari kebutuhan penegakan hukum yang efektif dan berkembang melalui kebiasaan yang diakui oleh aparat penegak hukum serta putusan-putusan pengadilan. Sebagai *living law*, asas ini mendapatkan legitimasi dari keberlanjutan penerapannya dan penerimaan oleh komunitas hukum. Keberadaannya membuktikan bahwa hukum acara pidana bersifat dinamis.³²

Batasan penggunaan asas ini harus diatur secara ketat agar tidak menimbulkan pelanggaran hak-hak terdakwa. Informasi perkara lain yang dibawa

³⁰ *Ibid*

³¹ Kesuma, Derry Angling & Rohman Hasyim, 2024, *Hukum Acara Pidana*, Malang: Litnus, halaman 31

³² Rahaditya, R., 2024, *Hukum Acara Pidana*, Malang: Litnus, halaman 54.

ke persidangan harus relevan dan memiliki keterkaitan erat dengan perkara utama. Tidak boleh ada penyampaian informasi yang bersifat fitnah atau tidak didukung bukti permulaan yang cukup. Pembatasan ini penting untuk menghindari distorsi dalam proses pembuktian dan menjaga fokus pemeriksaan pada perkara pokok. Batasan yang jelas akan mencegah penyalahgunaan oleh pihak penuntut atau aparat penegak hukum.³³

Potensi penyalahgunaan asas *Voeging Ad Informandum* dapat muncul jika penuntut umum membawa informasi perkara lain yang belum pernah diproses hukum atau sama sekali tidak relevan dengan perkara utama. Kondisi ini berisiko menimbulkan *trial by character*, di mana terdakwa dinilai berdasarkan reputasi buruknya, bukan fakta pembuktian perkara. Penyalahgunaan juga dapat terjadi jika asas ini dijadikan alat untuk memengaruhi opini hakim secara tidak objektif. Oleh karena itu, peran hakim sangat penting dalam menyaring informasi yang diajukan.³⁴

Hubungan asas ini dengan prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) bersifat tidak langsung, karena asas *Voeging Ad Informandum* tidak menciptakan tindak pidana baru atau menambah ancaman pidana. Prinsip legalitas tetap terjaga selama perkara tambahan yang diinformasikan tidak dijadikan dasar penjatuhan pidana baru. Fungsi asas ini hanya menambah dimensi pertimbangan bagi hakim tanpa melanggar larangan pemberlakuan hukum secara

³³ Priyanto, D., 2023, "Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan", *JIMU: Jurnal Ilmu Hukum (UNISSULA)*, 7(1): 45–53.

³⁴ Mahdalena Saragih, C.; dkk., 2024, "Analisis Hukum terhadap Penggabungan dan Pemisahan Perkara Pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 7(1): 102–112.

retroaktif. Dengan demikian, penerapan asas ini dapat selaras dengan prinsip legalitas.³⁵

Keterkaitan asas ini dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) harus dijaga dengan cermat. Informasi perkara lain yang dibawa ke persidangan tidak boleh menggeser posisi terdakwa dari yang seharusnya dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penggunaan informasi tersebut harus diimbangi dengan instruksi hakim kepada majelis atau pihak-pihak terkait bahwa perkara tambahan tersebut tidak sedang diadili. Pengendalian ini menjadi kunci untuk memastikan asas praduga tak bersalah tetap dihormati.³⁶

Sejarah penerapan asas *Voeging Ad Informandum* di Indonesia berawal dari pengaruh sistem hukum Belanda yang pernah berlaku pada masa kolonial. Dalam sistem peradilan kolonial, asas ini digunakan untuk efisiensi pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan berulang. Setelah kemerdekaan, praktik ini tidak segera diatur dalam peraturan tertulis, tetapi terus dipraktikkan oleh aparat penegak hukum dan diperkuat melalui putusan pengadilan. Perkembangan ini menunjukkan kesinambungan tradisi hukum yang diadaptasi dalam konteks hukum nasional.³⁷

Perkembangan penerapan asas ini di Indonesia dipengaruhi oleh kebutuhan praktis penegakan hukum yang menghadapi pelaku dengan rekam jejak

³⁵ Rahmahdila, A.; Renova, A. E. D., 2024, "Pelanggaran Prinsip Miranda Rule pada Proses Penyidikan Perkara Pidana di Indonesia", *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(2): 210–219.

³⁶ Nasution, A., 2025, "Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana", *CAUSA Jurnal Hukum*, 5(2): 88–97.

³⁷ Putra, I. N. G., 2025, "Implementasi Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Perkara Pidana Kontemporer", *Jurnal Media Akademik Hukum*, 3(1): 15–26.

kriminal yang kompleks. Aparat penegak hukum sering menggunakan asas ini untuk membantu hakim memperoleh gambaran lengkap tentang terdakwa. Dalam beberapa putusan, Mahkamah Agung mengakui legitimasi asas ini sebagai bagian dari kebebasan hakim dalam mempertimbangkan putusan. Namun, perkembangan ini juga memunculkan kritik dari kalangan akademisi mengenai potensi pelanggaran hak asasi terdakwa.³⁸

Praktik penerapan asas *Voeging Ad Informandum* di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai putusan pengadilan, terutama dalam perkara pidana berat seperti korupsi, narkoba, dan kejahatan terorganisir. Penuntut umum menyampaikan informasi perkara lain yang relevan untuk menunjukkan pola perilaku atau niat jahat terdakwa. Hakim kemudian menggunakan informasi tersebut untuk menilai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Meskipun tidak mengikat secara hukum, informasi ini dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap putusan akhir.³⁹

Pengaruh asas ini terhadap kebijakan pemidanaan terlihat pada kemampuan hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis dalam menjatuhkan vonis. Dengan mengetahui rekam jejak terdakwa, hakim dapat menilai apakah terdakwa layak mendapatkan hukuman yang lebih berat atau justru diberikan keringanan karena alasan tertentu. Dalam konteks ini, asas *Voeging Ad Informandum* menjadi alat bantu penting dalam mewujudkan tujuan

³⁸ *Ibid*

³⁹ Barda Nawawi Arief, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, halaman. 58–66.

pemidanaan yang berkeadilan. Namun, penggunaannya tetap harus tunduk pada prinsip kehati-hatian.⁴⁰

Efektivitas asas *Voeging Ad Informandum* bergantung pada integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Penuntut umum yang tidak objektif dapat memanipulasi asas ini untuk membentuk opini negatif terhadap terdakwa. Oleh karena itu, diperlukan pedoman resmi atau *best practice* dalam penerapan asas ini untuk menghindari penyalahgunaan. Penguatan mekanisme kontrol internal di Kejaksaan dan pengadilan juga diperlukan untuk menjaga akuntabilitas penerapannya.⁴¹

Dinamika penerapan asas ini di era reformasi peradilan menunjukkan adanya pergeseran fokus pada perlindungan hak asasi manusia. Meskipun asas ini dianggap bermanfaat untuk pembuktian, penggunaannya semakin dibatasi agar tidak melanggar prinsip *fair trial*. Beberapa pengadilan mulai lebih selektif menerima informasi perkara lain, terutama jika informasi tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak terdakwa.⁴²

Pandangan akademisi mengenai asas ini terbagi dua. Sebagian melihatnya sebagai inovasi hukum acara pidana yang efisien dan relevan, sedangkan sebagian lain menilai berpotensi menjadi celah pelanggaran hak asasi manusia. Perdebatan ini menunjukkan perlunya kajian komprehensif mengenai posisi asas ini dalam

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, 2020, *Teknik Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, halaman. 71–79.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Gani, R., 2023, “Kebijakan Formulasi KUHAP dan Relevansi Penggabungan Perkara (*Voeging*)”, *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 4(3): 140–150.

kerangka hukum acara pidana nasional. Penelitian hukum normatif dan empiris dapat membantu memberikan rekomendasi yang seimbang bagi pembuat kebijakan. Diskursus ini penting untuk menentukan arah pengaturan di masa depan.⁴³

Penguatan landasan hukum asas ini dapat dilakukan melalui revisi KUHAP atau penerbitan peraturan Mahkamah Agung. Dengan demikian, asas *Voeging Ad Informandum* akan memiliki legitimasi formal yang jelas, sekaligus batasan penerapan yang tegas. Langkah ini akan memperjelas hubungan asas ini dengan ketentuan KUHAP seperti Pasal 183, Pasal 141, dan Pasal 1 ayat (1). Kejelasan norma akan mengurangi potensi penyalahgunaan sekaligus meningkatkan efektivitas penerapannya di peradilan pidana.⁴⁴

Perbandingan dengan praktik di negara lain dapat memberikan perspektif yang berharga. Di Belanda, asas ini diatur dengan jelas dalam ketentuan hukum acara pidana sehingga tidak menimbulkan kontroversi dalam penerapannya. Hakim diberikan kewenangan untuk menyaring informasi perkara lain dengan kriteria yang ketat. Pembelajaran dari praktik tersebut dapat diadaptasi untuk memperkuat penerapan asas ini di Indonesia. Adaptasi ini harus disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum nasional.⁴⁵

Penerapan asas *Voeging Ad Informandum* juga memiliki implikasi terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan memasukkan informasi perkara lain dalam persidangan perkara utama, proses pemeriksaan

⁴³ Supriyadi, A., 2023, "Peran Alat Bukti Petunjuk bagi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana", *Wajah Hukum*, 7(1): 34–45.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, 2021, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 203

⁴⁵ Andi Hamzah, 2022, *Hukum Acara Pidana: Problematika dan Solusi*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 45

dapat berlangsung lebih efisien tanpa harus menggelar persidangan baru. Efisiensi ini membantu mengurangi beban kerja pengadilan dan menghemat biaya penegakan hukum. Namun, efisiensi tidak boleh mengorbankan akurasi dan keadilan dalam proses peradilan.⁴⁶

Konsep asas *Voeging Ad Informandum* mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa. Keberadaannya dalam sistem hukum acara pidana Indonesia menjadi bukti bahwa hukum dapat berkembang melalui praktik yang hidup di masyarakat. Penempatan asas ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar peradilan pidana, termasuk legalitas, praduga tak bersalah, dan keadilan substantif. Kesadaran akan batasan dan potensi penyalahgunaan menjadi kunci agar asas ini dapat berfungsi optimal.⁴⁷

C. Kewenangan Hakim dalam Menilai Alat Bukti

Kewenangan hakim dalam menilai alat bukti merupakan inti dari proses peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hakim tidak hanya bertugas menilai keberadaan bukti secara formal, tetapi juga menimbang bobot, relevansi, dan kesesuaian bukti tersebut terhadap perkara yang diadili. Asas *conviction intime* memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan keyakinan pribadi yang rasional dalam memutuskan perkara, asalkan keyakinan tersebut dibangun atas dasar fakta-fakta yang sah. Kebebasan ini menjadi penegasan bahwa hukum acara pidana di Indonesia tidak semata-mata bersifat mekanis,

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Pohan, J., 2021, "Celah Pembuktian lewat Petunjuk Pasal 188 KUHAP dan Batasan Subjektivitas Hakim", *Lex Privatum*, 9(5): 162

melainkan tetap memberi ruang pada pertimbangan logis dan keadilan substantif. Sistem ini menuntut hakim untuk bersikap independen dan tidak terpengaruh oleh pihak luar. Keyakinan hakim harus lahir dari proses pembuktian yang terbuka di persidangan. Dengan demikian, hakim menjadi garda terakhir dalam memastikan keadilan ditegakkan sesuai hukum dan nurani.⁴⁸

Pasal 184 KUHAP secara eksplisit menyebutkan jenis alat bukti yang sah dalam perkara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ketentuan ini bersifat limitatif sehingga tidak semua bentuk informasi dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Keberadaan daftar ini dimaksudkan untuk memberikan batasan yang jelas bagi hakim dan para pihak agar proses pembuktian tidak keluar dari koridor hukum acara pidana. Meskipun demikian, pengaturan ini tidak berarti membatasi kebebasan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan seberapa kuat sebuah alat bukti mempengaruhi keyakinan terhadap kebenaran suatu peristiwa. Penilaian ini dilakukan secara bebas namun tetap rasional. Setiap alat bukti diuji melalui pemeriksaan yang cermat di persidangan. Prinsip ini memastikan bahwa hanya bukti yang relevan dan sah yang dapat menjadi dasar putusan.⁴⁹

Penilaian bobot dan relevansi alat bukti memerlukan keterampilan hukum dan logika yang tinggi dari hakim. Bobot bukti merujuk pada tingkat kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh suatu alat bukti dibandingkan bukti lainnya.

⁴⁸ Rifai, A., 2022, "Efektivitas Penggabungan Perkara untuk Efisiensi Pembuktian", *Borneo Law Review*, 8(1): 1–12.

⁴⁹ Mahdalena Saragih, C.; dkk., 2024, "Analisis Hukum terhadap Penggabungan dan Pemisahan Perkara Pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum", *JEHSS*, 7(1): 102–112.

Relevansi mengacu pada keterkaitan bukti dengan fakta yang sedang diuji di persidangan. Alat bukti yang sah secara hukum belum tentu memiliki bobot yang signifikan jika tidak didukung bukti lain yang konsisten. Hakim wajib menilai setiap bukti secara individual dan kemudian menghubungkannya dalam keseluruhan rangkaian peristiwa. Metode penilaian ini memungkinkan hakim melihat apakah bukti tersebut berdiri sendiri atau membutuhkan konfirmasi tambahan. Asas *conviction intime* memberi ruang bagi hakim untuk menempatkan bukti sesuai keyakinannya, namun tetap dalam batas objektivitas. Penerapan metode ini meminimalisir risiko putusan yang tidak adil. Keseimbangan antara aturan hukum dan kebebasan menilai menjadi kunci keabsahan putusan.⁵⁰

Asas *conviction intime* dalam KUHAP berbeda dengan sistem pembuktian positif murni. Dalam sistem pembuktian positif, hakim terikat sepenuhnya pada aturan pembuktian formal tanpa mempertimbangkan keyakinan pribadi. Sementara itu, dalam *conviction intime*, hakim harus membangun keyakinan berdasarkan kombinasi bukti dan nurani hukum. Asas ini di Indonesia diadopsi dalam bentuk *negatief wettelijk stelsel*, yang berarti keyakinan hakim harus didukung oleh minimal dua alat bukti sah. Dengan demikian, kebebasan hakim tetap berada dalam bingkai aturan hukum yang ketat. Sistem ini mencegah hakim menjatuhkan putusan hanya berdasarkan intuisi atau dugaan semata. Keharusan adanya bukti sah juga melindungi terdakwa dari kemungkinan kesewenang-wenangan. Keyakinan yang dibangun hakim haruslah logis, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini menjaga keseimbangan antara kepastian

⁵⁰ Matrutty, R. G. I.; dkk., 2022, "Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Masa Pandemi", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(6): 620–630.

hukum dan keadilan.⁵¹

Voeging ad informandum merupakan konsep yang memungkinkan hakim mempertimbangkan perbuatan lain terdakwa yang belum diadili sebagai bahan pertimbangan pemidanaan. Informasi tersebut tidak diperlakukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, tetapi sebagai konteks tambahan untuk memahami perilaku terdakwa. Meskipun tidak termasuk dalam daftar Pasal 184 KUHAP, penerapan konsep ini diakui dalam praktik peradilan. Hakim memanfaatkannya untuk menilai kelayakan berat-ringannya hukuman. Penerapan *voeging ad informandum* harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar asas praduga tak bersalah. Informasi tambahan ini hanya dapat dipakai jika relevan dengan perkara utama. Konsep ini memperluas wawasan hakim dalam menilai latar belakang perbuatan terdakwa. Keberadaannya menunjukkan fleksibilitas hukum acara pidana Indonesia.⁵²

Penerapan *voeging ad informandum* di Indonesia memiliki akar dari sistem hukum Belanda. Dalam hukum Belanda, konsep ini dipakai untuk menggabungkan informasi perkara lain tanpa melalui proses pembuktian penuh, selama terdakwa mengakuinya. Indonesia mengadopsinya secara terbatas, menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dalam KUHAP. Hakim di Indonesia hanya dapat menggunakan informasi ini untuk tujuan pertimbangan, bukan pembuktian pokok perkara. Hal ini sejalan dengan sistem pembuktian yang mengutamakan alat bukti sah. Penggunaan konsep ini dalam pemidanaan bertujuan memberikan

⁵¹ Rahmahdila, A.; Renova, A. E. D., 2024, "Pelanggaran Prinsip Miranda Rule pada Proses Penyidikan Perkara Pidana di Indonesia", *Jurnal IUS*, 12(2): 210–219

⁵² Nasution, A., 2025, "Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana", *CAUSA Jurnal Hukum*, 5(2): 88–97.

gambaran utuh tentang karakter dan kebiasaan terdakwa. Dengan demikian, putusan yang diambil lebih proporsional dan sesuai dengan kondisi nyata. Meskipun begitu, penerapan yang berlebihan dapat menimbulkan kritik. Oleh karena itu, keseimbangan penerapan menjadi hal yang esensial.⁵³

Pengertian hukum acara pidana merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan dan penegakan hukum pidana substantif, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum agar proses penanganan perkara pidana berjalan secara tertib, adil, dan sesuai prosedur yang berlaku. Hukum acara pidana di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar operasional bagi penyidik, penuntut umum, hakim, serta pihak terkait lainnya. Sistem ini mengatur hubungan antara negara dengan individu dalam konteks penegakan hukum, termasuk pembatasan wewenang aparat demi menjamin hak-hak tersangka dan terdakwa. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum pidana dilakukan secara sah, transparan, dan akuntabel.⁵⁴

Ruang lingkup hukum acara pidana meliputi seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari tindakan awal penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Setiap tahapan memiliki aturan rinci yang diatur oleh perundang-undangan, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang membentuk yurisprudensi. Ruang lingkup ini juga mencakup hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, termasuk korban, saksi,

⁵³ Putra, I. N. G., 2025, "Implementasi Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Perkara Pidana Kontemporer", *Jurnal Media Akademik Hukum*, 3(1): 15–26.

⁵⁴ *Ibid*

tersangka, terdakwa, penasihat hukum, dan aparat penegak hukum. Hukum acara pidana memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan alat bukti. Prinsip-prinsip dasar yang melekat di dalamnya bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.⁵⁵

Tahapan penyidikan merupakan langkah awal yang dilakukan setelah adanya dugaan terjadinya tindak pidana dan ditemukan bukti permulaan yang cukup. Penyidikan dilaksanakan oleh penyidik, biasanya dari kepolisian, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan dugaan tindak pidana dan mengidentifikasi pelaku. Proses ini mencakup pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tersangka, serta pengumpulan dan analisis barang bukti. Penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan KUHAP, termasuk hak-hak tersangka untuk mendapatkan penasihat hukum. Kelemahan atau pelanggaran prosedur pada tahap ini dapat menyebabkan gugurnya perkara di pengadilan.⁵⁶

Penuntutan adalah tahap setelah penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh jaksa penuntut umum. Pada tahap ini, jaksa menyiapkan surat dakwaan yang memuat uraian perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dakwaan harus jelas, lengkap, dan tepat agar dapat menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan. Jaksa memiliki kewenangan penuh untuk membawa perkara ke sidang pengadilan dan mengajukan tuntutan pidana

⁵⁵ Fadli, M., 2025, "Implementasi Asas Cepat, Sederhana dan Murah pada Perkara Tindak Pidana Tertentu", *Cessie: Jurnal Hukum*, 4(2): 51–62.

⁵⁶ Adami Chazawi, 2021, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana*, Malang: Media Nusa Creative, halaman. 55

sesuai dengan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang ada. Penuntutan dilakukan demi kepentingan hukum, kepastian hukum, dan keadilan masyarakat, sehingga jaksa dituntut bersikap objektif, tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum.⁵⁷

Pemeriksaan di pengadilan merupakan inti dari proses peradilan pidana di mana hakim memeriksa, mendengarkan, dan menilai alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan pembela. Proses ini mencakup pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, ahli, barang bukti, serta keterangan terdakwa. Hakim wajib menjaga objektivitas, tidak memihak, dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Putusan yang dihasilkan harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Tahap ini menjadi arena bagi kedua belah pihak untuk menguji kebenaran dan keabsahan bukti yang ada.⁵⁸

Prinsip kepastian hukum dalam hukum acara pidana menuntut agar seluruh proses berjalan berdasarkan peraturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum memberikan rasa aman bagi masyarakat bahwa hak-hak mereka dilindungi dan kewenangan aparat penegak hukum dibatasi secara tegas. Kepastian hukum juga mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan pihak tertentu. Dalam konteks peradilan pidana, kepastian hukum berarti setiap tindakan aparat memiliki dasar hukum yang sah, prosedur yang jelas, dan akibat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁹

⁵⁷ Alfitra, 2022, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman. 40

⁵⁸ Andi Sofyan; Asis, 2023, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Makassar: Pustaka Pena Press, halaman. 12

⁵⁹ Aris Prio Agus Santoso; Ahmad Rifai; Angga Sani Pranata, 2023, *Hukum Acara Pidana*, Bantul: Pustaka Baru Press, halaman. 51

Prinsip keadilan menjadi landasan moral dan hukum bagi setiap proses penegakan hukum pidana. Keadilan menghendaki perlakuan yang setara bagi setiap orang di hadapan hukum tanpa diskriminasi, baik dari segi status sosial, ekonomi, ras, maupun gender. Hakim, jaksa, dan penyidik wajib mengedepankan asas fair trial yang menjamin hak-hak terdakwa untuk membela diri secara penuh. Keadilan juga mencakup pemulihan hak korban dan memberikan efek jera kepada pelaku, tanpa mengabaikan prinsip kemanusiaan. Dalam praktiknya, keadilan sering dihadapkan pada tantangan ketika kepentingan publik berbenturan dengan hak individu.⁶⁰

Prinsip kemanfaatan dalam hukum acara pidana mengarahkan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan untuk memenuhi prosedur, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penegakan hukum harus mampu mencegah kejahatan, memulihkan ketertiban, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Kemanfaatan juga berarti bahwa biaya, waktu, dan sumber daya yang digunakan dalam proses hukum harus sebanding dengan hasil yang dicapai. Aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak efektif, efisien, dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dari kejahatan itu sendiri.⁶¹

Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum acara pidana dijamin melalui berbagai ketentuan, seperti hak untuk mendapatkan penasihat hukum, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mengetahui tuduhan yang dialamatkan, dan hak untuk membela diri. KUHAP memberikan batasan yang jelas terhadap tindakan

⁶⁰ Andi Hamzah, 2023, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 101

⁶¹ C. Djisman Samosir, 2023, *Hukum Acara Pidana (Edisi Revisi 2023)*, Jakarta: Prenada Media, halaman. 66

aparatus penegak hukum, seperti penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, agar tidak melanggar prinsip kemanusiaan. Perlindungan HAM ini berlaku bagi semua pihak, termasuk tersangka, terdakwa, dan korban, sebagai bagian dari prinsip *due process of law*. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap pelaksanaan HAM dalam proses pidana menjadi tugas penting bagi lembaga pengawas dan masyarakat.

Sejarah penerapan hukum acara pidana di Indonesia berawal dari masa kolonial Belanda dengan diberlakukannya *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, serta *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura. HIR dan RBg berfungsi sebagai aturan acara pidana sebelum lahirnya KUHAP pada tahun 1981. Perubahan besar terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menggantikan peraturan kolonial. KUHAP hadir sebagai instrumen modern yang mengedepankan perlindungan HAM dan sistem peradilan yang lebih transparan.⁶²

Prinsip kehati-hatian dalam menerima informasi menjadi landasan penting dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini memerintahkan agar setiap informasi yang datang dari orang fasik diperiksa kebenarannya sebelum diambil keputusan atau tindakan. Penerapan asas *Voeging Ad Informandum* yang memanfaatkan informasi dari perkara lain harus memegang teguh prinsip ini agar tidak menimbulkan keputusan yang zalim. Kehati-hatian dimaksud mencakup verifikasi sumber, keakuratan isi, dan relevansi informasi dengan perkara yang sedang diadili. Hukum Islam memandang bahwa setiap tindakan hukum harus berdasarkan fakta yang jelas dan tidak spekulatif.

⁶² *Ibid*

Pemanfaatan informasi yang meragukan berpotensi merusak integritas proses peradilan. Prinsip ini mendorong aparat penegak hukum untuk mengutamakan pemeriksaan dan klarifikasi sebelum menggabungkan informasi perkara lain.⁶³

Kehati-hatian dalam menerima informasi juga mencakup keharusan untuk menghindari prasangka buruk tanpa bukti yang sah. Dalam pandangan Islam, prasangka buruk termasuk dosa yang dapat merugikan pihak lain secara moral maupun hukum. Asas Voeging Ad Informandum yang tidak menerapkan prinsip ini berisiko melanggar hak asasi terdakwa. Pengumpulan informasi dari perkara lain harus dilakukan secara profesional dengan metode pembuktian yang diakui. Ketelitian dalam memeriksa kebenaran suatu informasi menjadi kunci agar proses hukum tetap berjalan sesuai prinsip keadilan substantif. Setiap pihak yang terlibat dalam penegakan hukum wajib menghindari informasi yang bersifat kabar burung atau asumsi semata. Prinsip ini memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan landasan bukti yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁴

QS. Al-Hujurat ayat 6 memberikan panduan bahwa informasi yang diterima harus diperiksa untuk menghindari keputusan yang merugikan pihak yang tidak bersalah. Penerapan asas Voeging Ad Informandum harus selaras dengan ketentuan ini agar tidak menjadi sarana pembenaran untuk memasukkan bukti yang tidak relevan atau tidak akurat. Pemeriksaan informasi dilakukan dengan pendekatan objektif, transparan, dan terukur. Mekanisme cross-check dan pembuktian ulang menjadi bagian integral dari proses ini. Dalam hukum Islam,

⁶³ Hariman Satria, 2021, *Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori*, Depok: Rajawali Pers, halaman. 83

⁶⁴ LBH Jakarta; KontraS, 2024, *Kertas Kebijakan RKUHAP*, Jakarta: LBH Jakarta, halaman. 14

menghindari kezhaliman memiliki prioritas tinggi dibandingkan dengan sekadar menghukum pelaku kejahatan. Oleh karena itu, kehati-hatian adalah bentuk perlindungan terhadap potensi pelanggaran prinsip keadilan. Penerapan asas hukum yang sejalan dengan tuntunan wahyu akan memperkuat legitimasi putusan.⁶⁵

Penerapan asas *Voeging Ad Informandum* yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dapat menyebabkan salah tafsir atau salah putus. Hukum Islam menekankan pentingnya tabayyun, yaitu memastikan kebenaran berita sebelum mengambil tindakan. Tabayyun tidak hanya berlaku pada ranah sosial, tetapi juga sangat relevan dalam konteks hukum acara pidana. Informasi dari perkara lain yang ingin digunakan sebagai pertimbangan hakim harus melalui proses verifikasi menyeluruh. Hakim memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar terkait dan mendukung pembuktian yang sah. Langkah ini mencegah terjadinya manipulasi bukti atau penyalahgunaan asas hukum. Kesesuaian prosedur dengan ajaran agama akan memperkuat integritas peradilan.⁶⁶

Kewajiban menegakkan keadilan merupakan prinsip mendasar dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 135. Ayat ini memerintahkan setiap orang, termasuk aparat penegak hukum, untuk berlaku adil meskipun terhadap diri sendiri, orang tua, atau kerabat dekat. Penerapan asas *Voeging Ad Informandum* harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan tersebut. Informasi yang diperoleh dari perkara lain tidak boleh dimanfaatkan untuk

⁶⁵ Kertha Wicara, 2024, “Tinjauan Kekuatan *Amicus Curiae* dalam Pembuktian Perkara Pidana”, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 13(2): 77–88.

⁶⁶*Ibid*

membenarkan keputusan yang bias atau berat sebelah. Hakim dituntut untuk tidak memihak dan hanya menjadikan kebenaran objektif sebagai dasar putusan. Menegakkan keadilan juga berarti memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk membuktikan argumen mereka. Setiap informasi tambahan harus diuji secara setara oleh pihak penuntut maupun pembela.⁶⁷

QS. An-Nisa ayat 135 mengajarkan bahwa keadilan tidak boleh dikompromikan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Prinsip ini mengharuskan penerapan asas *Voeging Ad Informandum* dilakukan tanpa diskriminasi terhadap pihak mana pun. Penambahan informasi perkara lain tidak boleh merugikan hak pembelaan terdakwa. Hakim wajib menguji informasi tersebut dengan standar pembuktian yang ketat. Hukum Islam mengajarkan bahwa setiap keputusan yang adil adalah bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, proses pembuktian dalam perkara pidana harus meminimalkan kemungkinan terjadinya keputusan yang zalim. Prinsip ini memastikan bahwa asas hukum digunakan secara proporsional dan berkeadilan.⁶⁸

Keadilan dalam hukum Islam tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Hal ini berarti bahwa putusan yang adil harus memberikan manfaat yang nyata dan menghindarkan kemudharatan bagi masyarakat. Penerapan asas *Voeging Ad Informandum* yang sesuai dengan prinsip ini akan menghasilkan putusan yang tidak hanya benar secara prosedural, tetapi juga dirasakan adil oleh semua pihak. Hakim harus menilai sejauh mana informasi tambahan dari perkara lain benar-benar mendukung kebenaran materiil. Jika informasi tersebut justru

⁶⁷ Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2022, *Audit KUHP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: ICJR, halaman. 12.

⁶⁸ *Ibid*

menimbulkan keraguan, maka lebih baik untuk tidak menggunakannya. Keputusan seperti ini mencerminkan komitmen terhadap nilai keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an.⁶⁹

Konsep keadilan dalam QS. An-Nisa ayat 135 juga mencakup keberanian untuk mengatakan kebenaran meskipun itu sulit. Hakim harus siap untuk menolak penggunaan informasi perkara lain jika informasi tersebut tidak memenuhi standar pembuktian yang sah. Keberanian ini menjadi ujian integritas seorang hakim dalam menerapkan asas *Voeging Ad Informandum*. Dalam hukum Islam, keputusan yang adil diambil tanpa mempertimbangkan tekanan politik, sosial, atau ekonomi. Standar ini memberikan perlindungan bagi semua pihak, termasuk pihak yang lemah atau tidak berdaya dalam proses hukum. Penerapan prinsip ini akan membentuk kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.⁷⁰

Kesesuaian asas *Voeging Ad Informandum* dengan konsep al-bayyinah dalam pembuktian menjadi aspek penting yang perlu dikaji. Dalam hukum Islam, al-bayyinah berarti segala bentuk bukti yang dapat menjelaskan kebenaran suatu perkara. Bukti ini bisa berupa kesaksian, dokumen, atau tanda-tanda yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi dari perkara lain yang ingin digunakan dalam proses peradilan harus memenuhi kriteria al-bayyinah. Artinya, informasi tersebut harus jelas, relevan, dan tidak diragukan kebenarannya. Hukum Islam menolak

⁶⁹ Tim Litnus, 2020, *KUHP & KUHP Beserta Penjelasannya*, Malang: Litnus, halaman. 45

⁷⁰ Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2025, *Hukum Acara Pidana*, Malang: UMM Press, halaman. 27

penggunaan bukti yang lemah atau tidak dapat diverifikasi. Penerapan prinsip ini akan menjaga keabsahan putusan dan menghindarkan dari potensi ketidakadilan.⁷¹

Al-bayyinah dalam hukum Islam tidak terbatas pada bukti tertulis atau kesaksian lisan, tetapi mencakup segala hal yang dapat memberikan keyakinan kepada hakim. Prinsip ini sejalan dengan asas pembuktian dalam hukum acara pidana yang mengutamakan alat bukti yang sah dan relevan. Penerapan asas Voeging Ad Informandum harus mempertimbangkan sejauh mana informasi tambahan dapat memberikan keyakinan yang kuat kepada hakim. Informasi yang tidak memenuhi kriteria al-bayyinah sebaiknya diabaikan agar tidak merusak integritas proses peradilan. Hakim bertanggung jawab untuk menilai bobot informasi tersebut sebelum memutuskan untuk menggunakannya.⁷²

⁷¹ Aditya Cahya Adyaksana Putra; Laras Astuti, 2025, “Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana pada Persidangan Online Selama Masa Pandemi Covid-19”, *Media of Law and Sharia*, 3(3): 101–110.

⁷² Endar Susilo, 2025, “Kajian Tujuan dan Asas Hukum Acara Pidana: Pilar Utama Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Thengkyang*, 5(1): 55–64.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum dan Regulasi Penerapan Asas Voeging Ad Informandum

Asas *voeging ad informandum* dalam hukum acara pidana merupakan salah satu asas yang jarang dibahas secara mendalam, namun memiliki relevansi penting dalam praktik peradilan. Asas ini mengatur penggunaan informasi dari perkara lain yang belum diputus sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Dalam doktrin hukum acara pidana, asas ini diartikan sebagai mekanisme penggabungan informasi tambahan yang relevan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap tindak pidana yang diadili. Penggunaan asas ini menimbulkan perdebatan karena menyentuh aspek pembuktian, praduga tak bersalah, dan hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil.⁷³

Definisi menurut doktrin hukum acara pidana menekankan bahwa *voeging ad informandum* berbeda dengan pembuktian langsung. Informasi yang diperoleh dari perkara lain bukanlah alat bukti utama, melainkan bahan pertimbangan yang bersifat melengkapi. Doktrin ini memandang bahwa hakim tetap harus mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP, sedangkan informasi dari perkara lain hanya bersifat mendukung keyakinan hakim. Hal ini menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan kelengkapan

⁷³ Naim, A. M., 2021, *Aspek Yuridis Penggabungan Perkara dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 45

informasi dan perlindungan terhadap hak asasi terdakwa. Oleh karena itu, penerapannya harus disertai batasan yang jelas.⁷⁴

Pembedaan antara asas *voeging ad informandum*, asas penggabungan perkara (*voeging*), dan asas pemisahan perkara (*splitzing*) penting untuk menghindari kekeliruan konseptual. Asas penggabungan perkara mengacu pada penyatuan beberapa perkara yang saling berkaitan untuk diperiksa dan diputus secara bersama-sama. Asas pemisahan perkara mengacu pada pemisahan perkara yang awalnya digabung, dengan alasan tertentu seperti efisiensi atau independensi pembuktian. Sementara itu, *voeging ad informandum* tidak menggabungkan perkara, melainkan hanya memanfaatkan informasi dari perkara lain yang tetap diperiksa terpisah. Perbedaan ini krusial dalam memahami fungsi dan batasan masing-masing asas.⁷⁵

Sistem hukum kontinental mengenal asas *voeging ad informandum* melalui perkembangan praktik peradilan di negara-negara Eropa, terutama Belanda dan Prancis. Di Belanda, asas ini digunakan untuk memperluas perspektif hakim tanpa mengganggu asas legalitas pembuktian. Penggunaan informasi dari perkara lain dianggap sah selama tidak menjadi dasar tunggal putusan. Model ini kemudian mempengaruhi perkembangan hukum acara pidana di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*. Dalam perkembangannya, asas ini mulai

⁷⁴ Hermawan, E., 2020, *Reformasi Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*, Medan: Gemilang Persada, halaman 21

⁷⁵ Hapsari, A., 2023, *Voeging ad Informandum dalam Penegakan Hukum*, Surakarta: Monograf Law Press, halaman 13

diterapkan untuk kasus-kasus yang melibatkan kejahatan berantai atau terorganisir.⁷⁶

Penerimaan asas ini di Indonesia terjadi melalui praktik peradilan dan pengaruh yurisprudensi Belanda pada masa kolonial. KUHAP tidak secara eksplisit mengatur *voeding ad informandum*, namun beberapa putusan pengadilan mengakui keberadaannya sebagai bagian dari kewenangan hakim dalam menilai fakta dan pembuktian. Praktik ini lazim digunakan ketika terdapat hubungan erat antara perkara yang sedang diadili dengan perkara lain yang masih dalam proses penyidikan atau persidangan. Meski demikian, penerapan asas ini masih terbatas dan memerlukan kehati-hatian agar tidak melanggar hak-hak terdakwa.⁷⁷

Pasal 183 KUHAP menjadi landasan penting dalam memahami keterkaitan asas ini dengan pembuktian. Pasal tersebut mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Informasi dari perkara lain dapat membantu membentuk keyakinan hakim, namun tidak dapat menggantikan keberadaan dua alat bukti yang sah tersebut. Oleh sebab itu, *voeding ad informandum* harus dilihat sebagai pelengkap, bukan substitusi alat bukti.⁷⁸

Pasal 141 KUHAP yang mengatur penggabungan perkara juga relevan dalam membedakan *voeding ad informandum* dari *voeding murni*. Dalam konteks

⁷⁶ Anggraeni, F., 2021, *Penggabungan Dakwaan di Pengadilan: Konsep dan Kasus*, Bandung: Nuansa Aulia, halaman 78

⁷⁷ Dwi Putri Melati; Bagus Setiadi, 2024, “Efektivitas Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Menjamin Keadilan Bagi Terdakwa dan Korban”, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1): 135–146.

⁷⁸ Claritha Delia Lohanda; Christine S. T. Kansil, 2025, “Hukum Acara Pidana dalam Kasus Korupsi di Kementerian Pertanian (Syahrul Yasin Limpo)”, *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2): 15–25.

voeing ad informandum, penggabungan yang dimaksud bukanlah penyatuan berkas perkara, tetapi penggabungan pertimbangan fakta dari perkara lain. Perbedaan konstruksi hukum ini memengaruhi cara hakim menggunakan informasi tambahan tanpa melanggar asas *due process of law*. Konsep ini membutuhkan ketelitian agar penerapan asas tidak disalahartikan sebagai penggabungan perkara secara formal.⁷⁹

Asas legalitas menuntut bahwa setiap perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dalam kaitannya dengan *voeing ad informandum*, asas ini memastikan bahwa informasi dari perkara lain tidak digunakan untuk membebankan pertanggungjawaban pidana di luar ketentuan yang berlaku. Hakim wajib menilai informasi tersebut secara proporsional dan tetap mendasarkan putusan pada norma hukum yang berlaku. Prinsip ini menjadi pagar pembatas agar asas tersebut tidak digunakan secara sewenang-wenang.⁸⁰

Asas praduga tak bersalah memberikan jaminan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks *voeing ad informandum*, penggunaan informasi dari perkara lain harus hati-hati agar tidak melanggar prinsip ini. Menganggap informasi dari perkara lain sebagai bukti pasti kesalahan terdakwa dapat

⁷⁹ Danang Yudha Prawira dkk., 2025, “Legalitas Perubahan Tuntutan pada Jawaban Penuntut Umum atas Pleidooi Terdakwa”, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2): 77–86

⁸⁰ Reihana Nasution dkk., 2023, “Analisis Tinjauan Hukum atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana secara Elektronik di Masa Pandemi COVID-19”, *Jurnal Ilmiah Publik*, 11(1): 1–12.

mencederai hak asasi dan menciptakan bias dalam putusan. Oleh karena itu, peran hakim sebagai penafsir hukum menjadi sangat krusial dalam penerapan asas ini.⁸¹

Studi kasus Putusan PN Medan 2408.PID.SUS/2020/PN.MDN memberikan ilustrasi konkret penerapan asas *voeing ad informandum*. Dalam perkara tersebut, majelis hakim mempertimbangkan informasi dari perkara lain yang masih dalam proses untuk memahami pola kejahatan terdakwa. Pertimbangan ini digunakan sebagai latar belakang, tanpa menjadikannya bukti tunggal penentu kesalahan. Putusan ini menunjukkan bahwa penerapan asas dapat membantu hakim melihat gambaran besar perkara, asalkan tetap mematuhi aturan pembuktian yang berlaku.⁸²

Putusan lain di beberapa pengadilan negeri di Indonesia juga menunjukkan pengakuan terhadap *voeing ad informandum*. Misalnya, dalam kasus kejahatan narkoba yang melibatkan jaringan besar, hakim mempertimbangkan informasi dari persidangan terdakwa lain yang berada dalam jaringan tersebut. Informasi ini digunakan untuk menilai motif, peran, dan keterlibatan terdakwa, sehingga putusan lebih komprehensif. Praktik ini memperkuat keberadaan asas sebagai instrumen penunjang dalam proses pembuktian.⁸³

Penggunaan asas ini memiliki landasan etis yang kuat dalam prinsip verifikasi informasi. QS. Al-Hujurat ayat 6 mengajarkan agar umat Islam memeriksa kebenaran suatu informasi sebelum mengambil keputusan yang dapat merugikan orang lain. Ayat ini sejalan dengan esensi *voeing ad informandum*,

⁸¹ Budi, K., 2022, "Aspek Normatif dan Sosiologis Voeing ad Informandum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 15, No. 2: 67–82.

⁸² Yulianti, T., 2024, "Pengaturan Voeing ad Informandum dalam Perbandingan ASEAN", *Verstek: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1: 101–116.

⁸³ *Ibid*

yaitu memastikan bahwa informasi dari perkara lain diverifikasi terlebih dahulu sebelum dijadikan bahan pertimbangan. Prinsip ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam menilai setiap fakta yang muncul di persidangan.⁸⁴

QS. An-Nisa ayat 135 menegaskan kewajiban untuk berlaku adil dalam memberikan kesaksian dan membuat keputusan, bahkan terhadap diri sendiri atau orang terdekat. Prinsip ini relevan dengan peran hakim ketika menggunakan asas *voeing ad informandum*. Hakim harus memastikan bahwa informasi yang dipertimbangkan tidak memihak dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa. Ayat ini memberikan dasar moral bahwa keadilan harus diutamakan di atas segala bentuk kepentingan pribadi atau tekanan eksternal.⁸⁵

Pemanfaatan asas ini juga memerlukan pengaturan yang lebih eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Meskipun praktiknya telah dikenal, ketiadaan pengaturan yang jelas dalam KUHAP berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dan penerapan. Legislatur dapat mempertimbangkan untuk mengatur asas ini secara tegas, termasuk batasan dan prosedur verifikasi. Dengan demikian, penggunaan asas akan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan terhindar dari penyalahgunaan.⁸⁶

Keberadaan asas *voeing ad informandum* juga perlu dikaitkan dengan perlindungan hak asasi terdakwa. Hak atas peradilan yang adil mencakup hak untuk mengetahui dan membantah informasi yang digunakan sebagai bahan

⁸⁴ Zulhaq, M., 2024, "Ad Informandum dan Pengakuan Terdakwa", *Review Law Journal*, Vol. 2, No. 1: 56–69.

⁸⁵ Darmawan, B., 2024, "Integrasi Voeing ad Informandum dalam Reformasi KUHAP", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 2: 98–112

⁸⁶ Hartini, S., 2021, "Peran Jaksa dalam Menggunakan Voeing ad Informandum", *Jurnal Hukum FH UII*, Vol. 12, No. 1: 10–27.

pertimbangan putusan. Oleh karena itu, setiap informasi dari perkara lain yang hendak digunakan harus disampaikan kepada terdakwa dan kuasa hukumnya agar dapat diuji melalui proses kontradiktif. Transparansi ini merupakan bagian penting dari prinsip fair trial.⁸⁷

Praktik perbandingan hukum menunjukkan bahwa di beberapa negara, seperti Belanda dan Jerman, penerapan *voeding ad informandum* diatur secara rinci dalam undang-undang acara pidana. Pengaturan ini mencakup syarat materiil dan prosedural, termasuk kewajiban verifikasi dan batasan penggunaan informasi. Model seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk mengembangkan regulasi yang serupa. Pengaturan yang jelas akan membantu hakim, jaksa, dan penasihat hukum dalam memahami batasan penerapan asas.⁸⁸

Penggunaan asas ini juga memiliki implikasi terhadap efisiensi proses peradilan. Dalam kasus-kasus kompleks, *voeding ad informandum* dapat membantu mempercepat pemeriksaan dengan memanfaatkan informasi yang telah terungkap di persidangan lain. Hal ini dapat mengurangi duplikasi pembuktian dan meminimalkan beban saksi atau ahli yang sama untuk hadir di beberapa persidangan. Efisiensi ini harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa.⁸⁹

Tantangan utama penerapan asas ini adalah risiko penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum. Tanpa batasan yang jelas, informasi dari perkara lain dapat dimanipulasi untuk memperkuat dakwaan tanpa melalui proses pembuktian

⁸⁷ Farhana, I., 2022, "Penggabungan Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11No. 1: 60–75.

⁸⁸ Malik, R., 2023, "Efektivitas Asas Voeding ad Informandum di Pengadilan Negeri", *Jurnal Ilmu Hukum Jayabaya*, Vol. 3, No. 4: 44–59.

⁸⁹ Prasetyo, D., 2021, "Voeding ad Informandum dalam Sistem Peradilan Pidana: Telaah Yuridis", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 2: 133–150.

yang sah. Risiko ini semakin besar jika informasi tersebut berasal dari perkara yang belum memiliki putusan inkraacht. Oleh karena itu, pengawasan dan kontrol dari majelis hakim menjadi kunci untuk mencegah terjadinya pelanggaran.⁹⁰

Aspek akuntabilitas juga penting dalam penerapan asas ini. Hakim yang menggunakan informasi dari perkara lain harus mampu menjelaskan alasan dan relevansi penggunaan informasi tersebut dalam putusan. Penjelasan ini harus dituangkan secara jelas dalam pertimbangan hukum putusan agar dapat diuji dalam proses banding atau kasasi. Akuntabilitas ini menjadi indikator profesionalisme dan integritas hakim.⁹¹

Prospek pengembangan asas *voeing ad informandum* di Indonesia bergantung pada kesadaran para penegak hukum akan manfaat dan risiko asas ini. Pendidikan dan pelatihan hukum acara pidana yang memasukkan materi khusus mengenai asas ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis hakim dan jaksa. Selain itu, dukungan regulasi dan yurisprudensi yang konsisten akan memperkuat penerapan asas secara proporsional dan adil.⁹²

Peran akademisi dan praktisi hukum dalam mengkaji asas ini juga tidak kalah penting. Kajian yang mendalam dapat membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman penerapan asas ini di Indonesia. Dengan adanya basis teoritis dan empiris yang kuat, pengembangan asas *voeing*

⁹⁰ Amirullah, M., 2023, "Analisis Klinis Voeing ad Informandum", *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 2: 200–216.

⁹¹ Widodo, S., 2022, "Voeving ad Informandum (Voeving) dalam Perspektif Civil Law", *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 5, No. 2: 121–135

⁹² *Ibid*

ad informandum dapat diarahkan untuk memperkuat kualitas putusan pengadilan sekaligus menjaga keadilan bagi para pihak yang berperkara.⁹³

B. Penerapan Asas *Voeging Ad Informandum* terhadap Hak-Hak Terdakwa dalam Perspektif Keadilan Hukum

Hak-hak terdakwa dalam KUHAP merupakan fondasi penting bagi perlindungan individu dalam proses peradilan pidana. Hak tersebut mencakup hak atas pembelaan, hak didampingi penasihat hukum, hak untuk menghadirkan dan memeriksa saksi, serta hak atas proses peradilan yang jujur dan tidak memihak. KUHAP juga menjamin hak terdakwa untuk mengetahui dakwaan secara jelas dan untuk tidak diadili atau dipidana atas dugaan semata. Prinsip ini menjadi perisai hukum terhadap kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Pemenuhan hak-hak ini bersifat mutlak, tanpa memandang berat ringannya dugaan tindak pidana.⁹⁴

Hak atas peradilan yang jujur (*fair trial*) merupakan pilar utama dalam sistem peradilan pidana yang demokratis. Prinsip ini memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara transparan, imparsial, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam KUHAP, prinsip ini dijabarkan melalui jaminan pemeriksaan di pengadilan yang terbuka untuk umum, kecuali untuk alasan tertentu seperti kesusilaan atau keamanan negara. Pelanggaran terhadap hak ini dapat membatalkan seluruh proses peradilan karena merusak legitimasi putusan.

⁹³ Oktavia, N., 2021, "Voeging Dalam Perbandingan: Belanda–Indonesia", *Kerthasemaya*, Vol. 9, No. 2: 15–28.

⁹⁴ Dwiastuti, P., 2020, *Analisis Regulasi KUHAP terkait Tambahan Tuntutan*, Jogja: UGM Press, halaman 22

Oleh sebab itu, setiap inovasi atau penerapan asas baru, termasuk *voeging ad informandum*, harus diuji terhadap prinsip ini.⁹⁵

Hak untuk tidak dipidana atas dugaan semata berakar pada asas praduga tak bersalah. Terdakwa dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini melarang hakim menjatuhkan pidana berdasarkan asumsi atau informasi yang belum terverifikasi secara sah. Dalam penerapan *voeging ad informandum*, prinsip ini menjadi krusial karena informasi dari perkara lain seringkali belum diputus secara inkracht. Penggunaan informasi semacam itu tanpa verifikasi dapat melanggar hak terdakwa secara serius.⁹⁶

Penggunaan *voeging ad informandum* berpotensi membantu hakim memahami konteks perkara secara lebih utuh. Informasi tambahan dari perkara lain dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pola kejahatan, hubungan antar pelaku, atau motif yang mendasari perbuatan. Gambaran ini dapat memperkuat keyakinan hakim dalam merangkai fakta yang terungkap di persidangan. Manfaat ini terlihat nyata dalam perkara yang kompleks, seperti kejahatan terorganisir atau tindak pidana berantai, di mana keterkaitan antarperkara sangat signifikan.⁹⁷

Penerapan asas ini juga membawa risiko pelanggaran hak asasi jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Informasi dari perkara lain mungkin berasal dari pemeriksaan yang belum final, atau bahkan dari sumber yang diragukan

⁹⁵ Erwin Susilo, 2020, *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi dan Bentuk Penyelesaiannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 23

⁹⁶ Topo Santoso, 2020, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 88

⁹⁷ I. G. Kusuma, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana Vol.1*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 200

kebenarannya. Penggunaan informasi tersebut dapat menimbulkan bias dalam penilaian hakim, sehingga mengganggu objektivitas putusan. Risiko ini semakin besar jika informasi tersebut diambil tanpa memberi kesempatan kepada terdakwa untuk membantah atau memeriksanya di pengadilan.⁹⁸

Keseimbangan antara efisiensi peradilan dan perlindungan hak terdakwa menjadi tantangan utama penerapan *voeging ad informandum*. Dari sisi positif, asas ini dapat mempercepat proses pemeriksaan perkara, menghindari kontradiksi putusan, dan menghemat sumber daya peradilan. Efisiensi ini penting dalam menghadapi beban perkara yang tinggi di pengadilan. Namun, efisiensi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hak-hak fundamental terdakwa, terutama hak untuk memperoleh pemeriksaan yang adil.⁹⁹

Dari sisi negatif, penerapan asas ini berpotensi menimbulkan bias dan melanggar asas praduga tak bersalah. Hakim mungkin secara tidak sadar menganggap terdakwa bersalah hanya karena informasi dari perkara lain yang bersifat memberatkan. Potensi bias ini dapat menciptakan putusan yang tidak proporsional dan merugikan terdakwa secara signifikan. Oleh karena itu, batasan dan prosedur yang jelas mutlak diperlukan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan.¹⁰⁰

Keadilan substantif menjadi tolok ukur penting dalam menilai penerapan asas ini. Keadilan substantif menekankan pada kebenaran materiil dan pemidanaan yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Penggunaan informasi

⁹⁸ Faisal Riza & Erwin Asmadi (2023), *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press, halaman. 33.

⁹⁹ Hakim, Lukman; Ika D. Sartika S.; Anggreany H.P. (2020), *Penerapan Konsep "Plea Bargaining" dalam Rancangan KUHAP dan Manfaatnya bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sleman: Deepublish, halaman. 92.

¹⁰⁰ Sofyan, Andi M. (2020), *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenada Media, halaman. 45.

dari perkara lain dapat membantu mencapai keadilan substantif dengan memberikan gambaran menyeluruh. Namun, hal ini harus diimbangi dengan keadilan prosedural yang menjamin hak terdakwa untuk diuji berdasarkan bukti yang sah dan proses yang transparan.¹⁰¹

Penilaian proporsionalitas pidana juga dapat terbantu melalui penerapan asas ini. Hakim dapat mempertimbangkan perilaku terdakwa dalam perkara lain untuk menentukan berat ringannya pidana. Informasi tersebut dapat menjadi faktor pemberat atau meringankan, tergantung konteksnya. Pemakaian asas ini untuk tujuan tersebut harus dilakukan secara objektif dan didukung bukti yang relevan, agar tidak mengarah pada diskriminasi atau ketidakadilan.¹⁰²

Praktik di Belanda menunjukkan bahwa *voeging ad informandum* telah lama diatur secara formal dan digunakan secara hati-hati. Sistem hukum Belanda mewajibkan informasi dari perkara lain diverifikasi dan disampaikan kepada terdakwa agar dapat dibantah. Pengaturan ini mengurangi risiko pelanggaran hak terdakwa sekaligus memaksimalkan manfaat informasi tambahan. Model ini dapat menjadi rujukan yang relevan bagi pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.¹⁰³

Negara *civil law* lainnya, seperti Jerman dan Prancis, juga menerapkan konsep serupa dengan istilah dan prosedur yang berbeda. Di Jerman, misalnya, informasi perkara lain hanya dapat digunakan setelah melalui mekanisme pembuktian di persidangan. Hal ini memastikan bahwa asas fair trial tetap terjaga.

¹⁰¹ Rahardjo, Arief (2021), *Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa: Suatu Telaah Asas-Asas Peradilan*, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman. 78.

¹⁰² Kurniawan, Budi (2022), *Asas Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 110.

¹⁰³ Siregar, Dina (2023), *Hak Terdakwa dan Akses Keadilan dalam Era Digital*, Bandung: Alfabeta, halaman. 56.

Perbandingan ini memberikan pelajaran bahwa pengaturan yang ketat adalah kunci keberhasilan penerapan asas.¹⁰⁴

Tahap penyidikan menjadi titik awal pengumpulan informasi dari perkara lain. Penyidik dapat menemukan keterkaitan antarperkara melalui pemeriksaan saksi, tersangka, atau barang bukti. Informasi tersebut kemudian dapat diserahkan kepada jaksa untuk dipertimbangkan dalam penyusunan dakwaan. Mekanisme ini harus tunduk pada ketentuan KUHAP dan tidak boleh melanggar hak-hak tersangka dalam tahap penyidikan.¹⁰⁵

Dalam tahap penuntutan, jaksa memiliki kewenangan untuk menggabungkan atau memisahkan perkara sesuai Pasal 141 KUHAP. Keputusan untuk menggunakan *voeging ad informandum* pada tahap ini harus mempertimbangkan relevansi informasi dengan dakwaan yang diajukan. Jaksa juga berkewajiban memastikan bahwa terdakwa mengetahui adanya informasi tersebut dan diberi kesempatan untuk menanggapi.¹⁰⁶

Tahap pemeriksaan di persidangan menjadi forum utama untuk menyampaikan informasi dari perkara lain kepada hakim. Penyampaian ini harus dilakukan secara terbuka dan disertai dengan penjelasan mengenai sumber, relevansi, dan keterkaitan informasi dengan perkara yang sedang diperiksa. Prinsip kontradiktif harus dijaga, sehingga pihak pembela dapat menguji keabsahan dan bobot informasi tersebut.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Wibowo, Arman (2024), *Modernisasi Hukum Acara Pidana: Antara Efisiensi dan Hak Asasi*, Surabaya: Airlangga University Press, halaman. 92.

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ Lestari, Novita (2025), *Reformasi KUHAP dan Keberpihakan pada Hak Terdakwa*, Malang: UMM Press, halaman. 120.

Syarat relevansi menjadi kunci penerimaan informasi perkara lain di persidangan. Informasi tersebut harus memiliki keterkaitan langsung dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Selain itu, hakim harus memastikan bahwa informasi tersebut tidak melanggar asas legalitas atau digunakan untuk memperkuat dakwaan yang lemah. Penyaringan informasi yang ketat akan membantu menjaga kualitas pembuktian.¹⁰⁸

Pertimbangan hakim dalam menggunakan informasi perkara lain mencakup dua aspek utama, yaitu legalitas dan kesahihan. Legalitas berarti bahwa informasi tersebut diperoleh melalui prosedur yang sah dan tidak melanggar hukum. Kesahihan berarti bahwa informasi tersebut dapat dipercaya, didukung bukti lain, dan relevan dengan perkara. Posisi informasi tambahan ini dalam KUHAP adalah sebagai bahan pertimbangan, bukan alat bukti utama.¹⁰⁹

Pengawasan terhadap penyalahgunaan asas menjadi tanggung jawab bersama pengacara, jaksa, dan hakim. Pengacara dapat mengajukan keberatan jika informasi yang digunakan dianggap tidak relevan atau merugikan terdakwa. Jaksa berkewajiban memastikan bahwa informasi yang diajukan telah diverifikasi. Hakim berperan sebagai pengendali utama agar asas ini digunakan secara proporsional dan adil.¹¹⁰

Mekanisme upaya hukum tersedia jika terjadi pelanggaran dalam penerapan asas ini. Pihak terdakwa dapat mengajukan keberatan, banding, atau

¹⁰⁸ Hesantos, (2022), *Restorative Justice dan Hak Asasi Manusia*, Palembang: UNSRI Press, halaman. 101.

¹⁰⁹ Nurini Aprilianda dkk. (2022), *Hukum Acara Pidana Indonesia dan Perkembangannya*, Malang: UB Press, halaman. 228

¹¹⁰ Azizah Nur Nasution dkk. (2024), "Pemberian Bantuan Hukum terhadap Terdakwa yang Tidak Mampu secara Cuma-Cuma sebagai Bentuk Perlindungan HAM", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(6): 2153–2162.

kasasi untuk menguji legalitas penggunaan informasi perkara lain. Pengawasan dari peradilan tingkat lebih tinggi dapat menjadi koreksi terhadap penyalahgunaan asas. Mekanisme ini memastikan akuntabilitas dalam proses peradilan.¹¹¹

Penerapan asas *Voeging ad Informandum* dalam perkara Nomor 2408/Pid.Sus/2020/PN Mdn dapat dilihat dari cara hakim menggunakan informasi dari kasus lain untuk menilai posisi terdakwa secara lebih utuh. Terdakwa Irwanto alias Iwan sebelumnya pernah diputus bersalah dalam kasus narkoba yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara baru mengenai tindak pidana pencucian uang, hakim memakai putusan narkoba itu sebagai informasi tambahan untuk memperkuat keyakinannya. Praktik ini memperlihatkan bahwa asas tersebut memang berfungsi sebagai bahan pertimbangan, bukan sebagai alat bukti utama.

Hak terdakwa dalam proses peradilan tetap menjadi perhatian utama. Prinsip peradilan yang adil menuntut agar terdakwa diberi kesempatan membela diri, sekalipun ada informasi dari perkara lain yang dijadikan bahan pertimbangan. Dalam kasus ini, terdakwa beserta penasihat hukumnya mengetahui adanya putusan narkoba yang ikut dipertimbangkan oleh hakim. Dengan begitu, hak terdakwa untuk menanggapi dan membela diri tetap terlindungi, meski asas *Voeging ad Informandum* diterapkan di persidangan.

Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa informasi dari perkara lain tidak dipakai untuk menambah beban pidana secara sepihak. Fakta dari perkara narkoba hanya diposisikan sebagai penguat keyakinan hakim dalam menilai asal usul harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana. Pemidanaan tetap dijatuhkan

¹¹¹ Ilham Ali & Sunarto (2024), “Analisa Yuridis Hak Terdakwa dalam Persidangan Elektronik”, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2): 283–293.

berdasarkan bukti yang diajukan dalam perkara pencucian uang, seperti bukti transaksi keuangan, rekening bank, dan barang bukti yang disita. Posisi ini membuat putusan tetap sejalan dengan Pasal 183 KUHAP yang menekankan perlunya minimal dua alat bukti yang sah.

Keadilan substantif menjadi salah satu tujuan penting dalam penerapan asas ini. Hakim tidak hanya melihat perkara pencucian uang secara terpisah, melainkan juga memperhatikan rekam jejak terdakwa yang berhubungan erat dengan kasus narkoba. Langkah ini membuat putusan lebih komprehensif karena terdakwa dinilai dalam konteks yang lebih luas. Hakim tetap berhati-hati agar informasi tersebut tidak melanggar asas *ne bis in idem* atau menyebabkan pemidanaan ganda.

Perlindungan terhadap hak terdakwa terlihat dari sikap hakim yang tidak serta-merta menjadikan perkara narkoba sebagai dasar utama pemidanaan. Hakim tetap mendasarkan putusan pada fakta yang terbukti dalam perkara pencucian uang. Informasi dari kasus narkoba hanya memberi gambaran tambahan untuk memperjelas pola kejahatan yang dilakukan terdakwa. Dengan cara ini, asas *due process of law* tetap terjaga, karena pemidanaan hanya didasarkan pada bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Efisiensi peradilan menjadi salah satu alasan asas *Voering ad Informandum* digunakan. Tanpa asas ini, hakim harus membuka kembali perkara narkoba yang sudah diputus, padahal putusannya telah final. Asas ini membuat hakim bisa mempertimbangkan keterkaitan kasus tanpa harus mengulang pemeriksaan dari awal. Proses peradilan berjalan lebih cepat, namun tetap tidak mengabaikan hak-

hak terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut menjadi jalan tengah antara kebutuhan praktis dan perlindungan hak individu.

Risiko penerapan asas ini memang ada, terutama bila informasi yang dipakai berasal dari perkara yang belum inkraacht. Jika hal itu terjadi, asas praduga tak bersalah bisa saja terlanggar karena terdakwa dianggap bersalah dalam perkara lain yang belum selesai. Dalam kasus Irwanto alias Iwan, hakim berhasil menghindari risiko tersebut karena putusan narkoba sudah final. Artinya, penerapan asas dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak terdakwa.

Nilai-nilai yang terkandung dalam asas ini juga sejalan dengan prinsip keadilan dalam ajaran Islam. QS. Al-Hujurat ayat 6 menekankan pentingnya memeriksa kebenaran suatu berita agar tidak menimbulkan kesalahan. Hakim dalam perkara ini sudah memastikan bahwa informasi yang dipakai berasal dari putusan pengadilan yang sah dan final, bukan sekadar kabar atau dugaan. Dengan begitu, putusan yang dijatuhkan tidak didasarkan pada informasi yang meragukan.

Keadilan juga tercermin dalam QS. An-Nisa ayat 135 yang mewajibkan setiap orang berlaku adil, meskipun terhadap diri sendiri atau kerabat dekat. Hakim berusaha menegakkan prinsip itu dengan melihat perkara secara utuh, tidak hanya dari sudut pandang formil semata. Putusan tidak hanya menilai tindak pidana pencucian uang, tetapi juga mempertimbangkan kaitannya dengan kasus narkoba yang telah lebih dulu diputus. Cara ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kesalahan terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Medan ini memberikan pelajaran penting bagi praktik hukum acara pidana. Asas *Voeging ad Informandum* dapat digunakan

untuk memperkuat keyakinan hakim, tetapi tetap harus ditempatkan secara proporsional. Hak terdakwa harus selalu menjadi prioritas, sehingga asas ini tidak boleh dipakai untuk mengurangi kesempatan pembelaan atau menambah hukuman tanpa dasar. Dengan penerapan yang tepat, asas ini justru membantu menciptakan putusan yang lebih adil dan menyeluruh.

Praktik dalam perkara Irwanto alias Iwan menjadi contoh bahwa asas ini bisa dijalankan tanpa merugikan terdakwa. Hakim menempatkan informasi perkara lain hanya sebagai penjelas, bukan sebagai penentu tunggal pemidanaan. Hal ini membuktikan bahwa asas *Voeging ad Informandum* dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia. Penerapan yang cermat membuat putusan tetap menghormati asas legalitas, asas praduga tak bersalah, serta asas peradilan yang adil.

Konteks ini juga menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan. Selama ini asas *Voeging ad Informandum* hanya dikenal melalui praktik peradilan dan doktrin hukum. Jika tidak diatur secara tegas, asas ini berpotensi dipahami secara berbeda-beda oleh hakim yang lain. Dengan adanya regulasi yang jelas, perlindungan terhadap hak terdakwa akan lebih kuat, sekaligus memberi kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana

C. Prosedur Penerapan Asas *Voeging Ad Informandum* dalam Penuntutan dan Persidangan

Tahap penyidikan menjadi titik awal yang menentukan dalam penerapan asas *voeging ad informandum*. Penyidik mengumpulkan informasi dari perkara lain melalui pemeriksaan saksi, tersangka, dokumen, dan barang bukti yang

memiliki keterkaitan. Informasi ini tidak langsung digunakan sebagai bukti utama, tetapi didata dan dianalisis untuk melihat relevansinya dengan perkara yang sedang ditangani. Penyidik harus menjaga legalitas proses perolehan informasi agar tidak melanggar ketentuan KUHAP. Proses ini membutuhkan koordinasi dengan penyidik lain apabila informasi berasal dari perkara berbeda.¹¹²

Mekanisme pengumpulan informasi perkara lain harus terstruktur dan terdokumentasi. Penyidik wajib membuat berita acara pemeriksaan khusus yang memuat asal-usul, isi, dan tujuan penggunaan informasi tersebut. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas dan memudahkan proses verifikasi di pengadilan. Ketidadaan dokumentasi resmi dapat menimbulkan masalah keabsahan informasi di kemudian hari. Penyidik juga harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat diuji secara terbuka.¹¹³

Kewenangan jaksa dalam tahap penuntutan sangat menentukan arah penggunaan asas *voeging ad informandum*. Jaksa memiliki hak untuk menilai apakah informasi dari perkara lain layak diajukan di persidangan. Penilaian ini didasarkan pada relevansi, legalitas, dan dampak terhadap pembuktian. Jaksa juga dapat memutuskan untuk menggabungkan atau memisahkan perkara sesuai Pasal 141 KUHAP. Keputusan ini harus mempertimbangkan asas efisiensi sekaligus perlindungan hak terdakwa.¹¹⁴

Penggabungan perkara oleh jaksa dilakukan apabila terdapat hubungan erat antara perbuatan yang didakwakan dengan perkara lain. Langkah ini

¹¹² Jabaruddin dkk. (2025), “Perlindungan Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana dalam Perspektif HAM”, *Lakidende Law Review*, 4(1): 751–761.

¹¹³ Faniyah dkk. (2023), “Penerapan Hukuman oleh Hakim terhadap Terdakwa Pencabulan Anak secara Berlanjut”, *UNES Law Review*, 5(4): 1447–1457.

¹¹⁴ Y. Siregar (2023), “Pengaruh Data Ad Informandum terhadap Penjatuhan Pidana: Perspektif Hak Terdakwa”, *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer*, 5(2): 31–52.

bertujuan agar pembuktian menjadi lebih efektif dan menghindari adanya putusan yang saling bertentangan. Namun, penggabungan tidak selalu berarti asas *voeging ad informandum* diterapkan, karena konsep ini lebih fokus pada penggunaan informasi, bukan penggabungan berkas. Pemisahan perkara tetap menjadi opsi jika penggabungan berpotensi mengganggu keadilan proses.¹¹⁵

Tahap pemeriksaan di persidangan menjadi forum utama untuk menyampaikan informasi dari perkara lain kepada hakim. Jaksa menyajikan informasi tersebut melalui pembacaan berkas atau menghadirkan saksi yang memberikan keterangan terkait perkara lain. Penyampaian harus dilakukan di hadapan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk memenuhi prinsip kontradiktif. Hakim berhak meminta penjelasan tambahan mengenai relevansi informasi tersebut. Transparansi menjadi prinsip penting pada tahap ini.¹¹⁶

Syarat relevansi menjadi kunci utama penerimaan informasi perkara lain di persidangan. Informasi yang diajukan harus memiliki keterkaitan langsung dengan unsur tindak pidana yang didakwakan. Hakim akan menolak informasi yang tidak relevan atau yang hanya bersifat menimbulkan prasangka buruk terhadap terdakwa. Relevansi ini harus dijelaskan secara eksplisit oleh jaksa dalam argumentasi penuntutannya. Proses ini mencegah penggunaan informasi yang berpotensi merugikan terdakwa secara tidak sah.¹¹⁷

Pertimbangan hakim dalam menggunakan informasi perkara lain melibatkan analisis legalitas dan kesahihan. Legalitas mengacu pada apakah

¹¹⁵ D. Putra (2024), "Sidang Elektronik dan Keterangan yang Dibawa *ad informandum*: Tantangan Pembuktian", *Jurnal Teknologi Peradilan*, 2(1): 59–74.

¹¹⁶ T. Sembiring (2024), "Prinsip *Opportunitéitsbeginsel* dan Pertimbangan Ekonomi Proses dalam Penuntutan", *Jurnal Ekonomi & Hukum*, 5(1): 77–95.

¹¹⁷ K. Arifin (2021), "Hak Terdakwa atas Informasi dan Akses Kuasa Hukum saat Fakta Tambahan Dihadirkan", *Jurnal Bantuan Hukum*, 7(3): 101–121.

informasi tersebut diperoleh sesuai prosedur hukum dan tidak melanggar hak asasi terdakwa. Kesahihan berarti bahwa informasi tersebut dapat dipercaya dan didukung bukti lain yang sah. Hakim harus melakukan uji tuntas terhadap setiap informasi sebelum menjadikannya bagian dari pertimbangan putusan. Pendekatan ini menjaga integritas proses peradilan.¹¹⁸

Posisi informasi tambahan dalam sistem pembuktian KUHAP adalah sebagai penunjang keyakinan hakim. KUHAP mengatur bahwa putusan pidana harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Informasi dari perkara lain tidak dapat menggantikan alat bukti utama, namun dapat memberikan gambaran menyeluruh untuk memperkuat atau memperlemah keyakinan hakim. Peran informasi ini bersifat komplementer, bukan substitusi.¹¹⁹

Pengawasan terhadap penyalahgunaan asas menjadi tanggung jawab semua pihak di ruang sidang. Penasihat hukum terdakwa berperan aktif menguji dan membantah informasi yang diajukan jaksa. Jaksa berkewajiban memastikan bahwa informasi yang digunakan telah diverifikasi dan relevan. Hakim memegang kendali akhir untuk menerima atau menolak informasi tersebut. Interaksi ini menciptakan sistem check and balance yang sehat.

Mekanisme keberatan dapat diajukan oleh penasihat hukum apabila informasi dari perkara lain dianggap tidak sah atau merugikan terdakwa. Keberatan ini harus dicatat dalam berita acara persidangan dan diputuskan oleh hakim. Jika keberatan ditolak, pihak pembela dapat mengajukan banding atau

¹¹⁸ *Ibid*

¹¹⁹ *Ibid*

kasasi. Mekanisme ini menjadi instrumen penting untuk mengoreksi potensi pelanggaran hak-hak terdakwa.¹²⁰

Upaya hukum juga tersedia bagi terdakwa untuk menguji penerapan asas ini di tingkat peradilan yang lebih tinggi. Banding atau kasasi dapat digunakan untuk menilai apakah penggunaan informasi dari perkara lain melanggar asas fair trial atau asas praduga tak bersalah. Proses ini memastikan adanya kontrol yudisial yang efektif. Pengawasan ini mencegah penyalahgunaan asas untuk tujuan yang tidak sah.¹²¹

Studi kasus PN Medan No. 2408/Pid.Sus/2020/PN.Mdn menjadi contoh konkret penerapan asas ini. Dalam perkara tersebut, hakim mempertimbangkan informasi dari perkara lain yang melibatkan terdakwa berbeda namun memiliki modus operandi serupa. Informasi ini disampaikan secara terbuka di persidangan dan diberi kesempatan untuk diuji. Langkah ini menunjukkan kehati-hatian dalam menerapkan asas *voeging ad informandum*.¹²²

Hakim dalam perkara tersebut memastikan bahwa informasi yang digunakan memenuhi kriteria relevansi dan legalitas. Informasi berasal dari proses pemeriksaan resmi dan berkaitan langsung dengan dakwaan yang diajukan. Hakim menolak informasi yang bersifat rumor atau tidak dapat diverifikasi. Seleksi ini menunjukkan penerapan asas dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi.¹²³

¹²⁰ Pedoman Mahkamah Agung (2020), *Tambahan Memori Kasasi & Penggunaan Bahan ad informandum*, Jakarta : Mahkamah Agung, halaman. 45.

¹²¹ Buku Panduan Kuasa Hukum (2021), *Hak Terdakwa dan Taktik Pembelaan saat Fakta Tambahan Dihadirkan*, Jakarta : LBH Press, halaman. 40

¹²² *Ibid*

¹²³ Didi Sunardi & Endra Wijaya (2011), *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa*, Jakarta: PKIH FHUP, halaman 68.

Langkah-langkah penerapan asas pada studi kasus tersebut dimulai dari tahap penyidikan hingga putusan. Penyidik mengidentifikasi keterkaitan antarperkara, jaksa menilai kelayakan informasi, dan hakim menguji relevansi serta kesahihannya. Proses ini menunjukkan bahwa penerapan asas memerlukan koordinasi lintas tahap dan aktor hukum. Pendekatan yang terstruktur mencegah terjadinya kesalahan prosedural.¹²⁴

Dampak penerapan asas pada perkara tersebut adalah putusan yang lebih komprehensif. Hakim dapat memahami konteks tindak pidana secara utuh, termasuk hubungan antar pelaku dan pola kejahatan. Putusan menjadi lebih akurat dan mencerminkan kebenaran materiil. Dampak positif ini hanya dapat tercapai jika asas diterapkan sesuai prinsip hukum yang berlaku.¹²⁵

Pembelajaran praktis dari studi kasus PN Medan adalah pentingnya dokumentasi dan transparansi. Setiap informasi dari perkara lain harus dicatat sumbernya, alasan penggunaannya, dan cara verifikasi. Terdakwa dan penasihat hukum harus diberi akses penuh untuk memeriksa dan membantah informasi tersebut. Transparansi ini memperkuat legitimasi putusan.¹²⁶

Penerapan asas *voeging ad informandum* juga menunjukkan perlunya pedoman teknis bagi aparat penegak hukum. Pedoman ini dapat mengatur syarat materiil dan prosedural, termasuk tata cara penyampaian informasi di persidangan.

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ *Ibid*

¹²⁶ *Ibid*

Adanya pedoman akan mengurangi disparitas penerapan antar pengadilan. Pedoman ini dapat disusun oleh Mahkamah Agung atau Kejaksaan Agung.¹²⁷

Konsistensi penerapan asas ini menjadi tantangan tersendiri di Indonesia. Tanpa pengaturan yang jelas, hakim memiliki keleluasaan yang dapat menimbulkan perbedaan tafsir. Perbedaan ini dapat memengaruhi kepastian hukum bagi terdakwa. Keseragaman penerapan dapat dicapai melalui yurisprudensi yang konsisten atau perubahan peraturan perundang-undangan.¹²⁸

Penguatan kapasitas hakim dan jaksa melalui pelatihan juga menjadi faktor penting. Pelatihan dapat membekali penegak hukum dengan pengetahuan tentang batasan dan manfaat asas ini. Dengan pemahaman yang baik, penerapan asas akan lebih proporsional dan adil. Penguatan kapasitas ini akan berdampak langsung pada kualitas putusan.¹²⁹

Penggunaan asas *voeging ad informandum* yang tepat dapat menjadi instrumen efektif untuk mencapai keadilan materiil tanpa mengorbankan hak terdakwa. Kunci keberhasilannya terletak pada transparansi, relevansi, legalitas, dan pengawasan yang ketat. Penerapan yang salah justru dapat merusak integritas peradilan. Oleh karena itu, kesadaran etis dan profesionalisme para penegak hukum menjadi faktor penentu.¹³⁰

¹²⁷ Susilo, Endar. "Kajian Tujuan dan Asas Hukum Acara Pidana: Pilar Utama Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Thengkyang* 9.1 (2024): 65-79.

¹²⁸ Hakim, M. R. (2018). Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi/Interpretation Of Judicial Power Independence In Constitutional Court Decisions. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 279-296

¹²⁹ Daeng, Y., Sitorus, S. H., Ruben, A., Tarigan, D. F., & Prakasa, S. (2024). Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 12981-12989.

¹³⁰ Aprita, S., & Mulkan, H. (2022). Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 21-40.

Putusan pengadilan merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim sebagai hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara dalam persidangan. Putusan ini memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar penyelesaian suatu sengketa hukum antara para pihak.

Putusan pengadilan berisi peraturan konkret, yaitu berisi penafsiran hakim atas undang-undang ketika dihadapkan pada kasus konkret. Dapat dikatakan pula bahwa UU merupakan peraturan umum, dan bukan peraturan untuk kasus khusus atau konkret. Adapun putusan pengadilan adalah peraturan konkret untuk kasus khusus /tertentu yang peraturan demikian diturunkan dari suatu undang-undang. Dalam konteks putusan pengadilan yang dijatuhkan bagi satu perkara tertentu, memang putusan dimaksud tidak dapat disebut atau disetarakan dengan UU, karena hanya mengikat pihak yang berperkara. Namun, ada kalanya suatu putusan pengadilan diikuti oleh hakim-hakim lain dalam perkara yang berbeda, sehingga menciptakan yurisprudensi.¹³¹

Dalam sistem peradilan, putusan pengadilan mencerminkan penilaian objektif hakim terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Salah satu unsur penting dalam putusan adalah pertimbangan hukum atau *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan yuridis yang digunakan hakim untuk sampai pada kesimpulan hukum tertentu. Pertimbangan ini mencakup penafsiran terhadap undang-undang, yurisprudensi, doktrin hukum, serta fakta-fakta yang

¹³¹ Josef Mario Monteiro, 2025, *Mengenal Mahkamah Konstitusi: Teori, Gagasan, & Pembentukan Peradilan Konstitusi, Wewenang MK, Constitutional Question, Acuan Dasar Mk.* Penerbit Kbm Indonesia, halaman 62

terbukti di persidangan. Pertimbangan ini menjadi dasar legitimasi atas amar putusan yang dijatuhkan.¹³²

Amar merupakan inti dari putusan yang berisi perintah, larangan, atau pernyataan hukum yang mengikat para pihak. Putusan yang telah dibacakan di persidangan memiliki konsekuensi hukum dan dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali, apabila belum berkekuatan hukum tetap. Jika tidak ada upaya hukum atau telah habis masa pengajuannya, maka putusan tersebut bersifat final dan dapat dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Putusan pengadilan dapat berupa:

- a. Putusan Mengabulkan: Jika hakim menerima seluruh atau sebagian tuntutan penggugat.
- b. Putusan Menolak: Jika tuntutan penggugat dianggap tidak beralasan menurut hukum.
- c. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO): Jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil atau prosedur.
- d. Putusan Verstek: Jika tergugat tidak hadir tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara patut.

Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan upaya hukum (banding, kasasi, atau PK) dalam tenggat waktu yang ditentukan. Setelah berkekuatan hukum tetap, putusan dapat dieksekusi oleh pengadilan melalui mekanisme seperti aanmaning dan eksekusi paksa jika perlu.

¹³² Bambang S. Riyanto, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika, 2016, halaman 145.

Peradilan perdata adalah proses hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antar individu atau badan hukum yang berkaitan dengan Hak dan kewajiban sipil. Proses ini diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak penggugat kepada pengadilan, yang kemudian dilakukan pemeriksaan untuk menentukan siapa yang berhak atas perkara tersebut.¹³³

Dalam peradilan perdata, tidak ada unsur pidana, dan tujuannya lebih kepada pemulihan hak dan kewajiban para pihak melalui putusan pengadilan. Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi sebelum akhirnya menjatuhkan putusan. Putusan ini dapat berupa keputusan yang mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan, atau menolak gugatan tersebut. Pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut dapat mengajukan banding atau kasasi, jika memungkinkan, dalam batas waktu yang ditentukan. Jika tidak ada upaya hukum lebih lanjut, maka putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Eksekusi putusan perdata dilakukan untuk memastikan bahwa pihak yang kalah dalam perkara melaksanakan isi putusan pengadilan.¹³⁴

Eksekusi ini bisa berupa pembayaran uang, pelaksanaan perbuatan, atau pengosongan suatu tempat, sesuai dengan amar putusan. Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan sukarela, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi paksa, dengan melibatkan aparat hukum untuk menjalankan keputusan tersebut.

¹³³ Herbert A. Simon, *Introduction to the Law of Civil Procedure*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015halaman 120

¹³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 56

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Asas *voeing ad informandum* dalam hukum acara pidana Indonesia memiliki peranan signifikan sebagai instrumen untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana. Melalui asas ini, informasi dari perkara lain yang berkaitan dapat dipertimbangkan, sehingga proses peradilan berjalan lebih efisien serta mampu mencegah lahirnya putusan yang saling bertentangan.
2. Penerapan asas *voeing ad informandum* dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya ialah belum adanya keseragaman dalam penafsiran dan penerapan oleh hakim, serta ketiadaan pengaturan normatif yang secara tegas memuat ruang lingkup, syarat, dan batasan penggunaannya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap asas-asas fundamental, seperti asas legalitas dan asas praduga tak bersalah.
3. Secara substantif, asas *voeing ad informandum* dapat memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum pidana, karena mampu menghadirkan gambaran menyeluruh mengenai perbuatan terdakwa dan tingkat keterlibatannya dalam tindak pidana. Namun, agar asas ini dapat berfungsi secara optimal, diperlukan pedoman hukum yang lebih jelas dan tegas sehingga penerapannya tidak menimbulkan bias maupun ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diambil berdasarkan kesimpulan diatas ialah:

1. Disarankan Bagi Pembentuk Undang-Undang Perlu dilakukan perumusan dan pengaturan yang lebih komprehensif terkait asas *voeing ad informandum* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun peraturan pelaksana lainnya. Pengaturan yang eksplisit akan memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan, ruang lingkup, serta batasan penerapan asas ini, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di antara aparat penegak hukum dan dapat melindungi hak-hak terdakwa secara lebih optimal.
2. Disarankan Bagi Aparat Penegak Hukum (Hakim dan Jaksa) sebagai pelaksana utama dalam proses peradilan pidana hendaknya menerapkan asas *voeing ad informandum* secara konsisten, selektif, dan hati-hati. Penerapan asas ini harus selalu disesuaikan dengan prinsip keadilan, asas kepastian hukum, serta asas perlindungan terhadap hak-hak terdakwa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan ataupun pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, asas ini dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pendukung penegakan hukum yang berkeadilan, bukan sebagai sarana untuk memperberat posisi terdakwa tanpa dasar yang sah.
3. Disarankan Bagi Akademisi dan Peneliti Diperlukan kajian akademik yang lebih mendalam dan komparatif mengenai penerapan asas *voeing ad informandum* di berbagai negara yang menganut sistem hukum kontinental. Studi perbandingan tersebut dapat menjadi bahan rujukan yang penting dalam pengembangan sistem hukum acara pidana di Indonesia. Dengan adanya kajian

yang lebih luas, akan diperoleh perspektif baru yang bermanfaat bagi pembentuk kebijakan dan praktisi hukum untuk menyusun pedoman atau regulasi yang lebih tepat, sehingga penerapan asas ini tidak hanya efektif dari sisi efisiensi peradilan, tetapi juga tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2021, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana*, Malang: Media Nusa Creative.
- Alfitra, 2022, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah, 2022, *Hukum Acara Pidana: Problematika dan Solusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2023, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan; Asis, 2023, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Anggraeni, F., 2021, *Penggabungan Dakwaan di Pengadilan: Konsep dan Kasus*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Aris Prio Agus Santoso; Ahmad Rifai; Angga Sani Pranata, 2023, *Hukum Acara Pidana*, Bantul: Pustaka Baru Press.
- Barda Nawawi Arief, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana
- Buku Panduan Kuasa Hukum (2021), *Hak Terdakwa dan Taktik Pembelaan saat Fakta Tambahan Dihadirkan*, Jakarta : LBH Press.
- C. Djisman Samosir, 2023, *Hukum Acara Pidana (Edisi Revisi 2023)*, Jakarta: Prenada Media.
- Dewi, L., 2022, *Asas-Asas dalam Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Didi Sunardi & Endra Wijaya (2011), *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa*, Jakarta: PKIH FHUP.
- Faisal, et.al, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Hapsari, A., 2023, *Voeging ad Informandum dalam Penegakan Hukum*, Surakarta: Monograf Law Press.
- Hariman Satria, 2021, *Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori*, Depok: Rajawali Pers.

- Hartono, B., 2020, *Analisis Hukum Pidana dan Proses Peradilan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hasanah, R., 2023, *Kajian Yuridis tentang Asas-Asas Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Hermawan, E., 2020, *Reformasi Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*, Medan: Gemilang Persada.
- Hesantos, (2022), *Restorative Justice dan Hak Asasi Manusia*, Palembang: UNSRI Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2024. "Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU". Medan : Pustaka Prima
- Indah, S., 2022, *Peran Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Medan: Perdana Publishing.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2022, *Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: ICJR.
- Jonaedi effendi. (2022). "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua". Indonesia: Prenada Media.
- Kesuma, Derry Angling & Rohman Hasyim, 2024, *Hukum Acara Pidana*, Malang: Litnus.
- Kurniawan, D., 2022, *Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Latifah, N., 2021, *Praktik Peradilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- LBH Jakarta; KontraS, 2024, *Kertas Kebijakan RKUHAP*, Jakarta: LBH Jakarta.
- Lestari, Novita (2025), *Reformasi KUHAP dan Keberpihakan pada Hak Terdakwa*, Malang: UMM Press.
- M. Yahya Harahap, 2021, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maulana, F., 2021, *Metodologi Penelitian Hukum dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Naim, A. M., 2021, *Aspek Yuridis Penggabungan Perkara dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Nurini Aprilianda dkk. (2022), *Hukum Acara Pidana Indonesia dan Perkembangannya*, Malang: UB Press.
- Pedoman Mahkamah Agung (2020), *Tambahan Memori Kasasi & Penggunaan Bahan ad informandum*, Jakarta : Mahkamah Agung.
- Putri, A., 2020, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Komprehensif*. Surabaya: Intan Pariwara.
- Rahaditya, R., 2024, *Hukum Acara Pidana*, Malang: Litnus.
- Rahman, A., 2020, *Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Sari, N. P., 2023, *Pendekatan Sistem dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sudikno Mertokusumo, 2020, *Teknik Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Suryanto, R., 2021, *Hukum Acara Pidana di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Litnus, 2020, *KUHP & KUHP Beserta Penjelasannya*, Malang: Litnus.
- Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2025, *Hukum Acara Pidana*, Malang: UMM Press.
- Wibowo, S., 2023, *Teori dan Praktik Pengujian Alat Bukti dalam Persidangan Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Yusuf, M., 2021, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Alfabeta.

B. Jurnal

- Aditya Cahya Adyaksana Putra; Laras Astuti, 2025, "Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana pada Persidangan Online Selama Masa Pandemi Covid-19", *Media of Law and Sharia*, 3(3): 101–110.
- Amirullah, M., 2023, "Analisis Klinis Voeging ad Informandum", *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 2: 200–216.
- Aprita, S., & Mulkan, H. (2022). Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 21-40.

- Azizah Nur Nasution dkk. (2024), "Pemberian Bantuan Hukum terhadap Terdakwa yang Tidak Mampu secara Cuma-Cuma sebagai Bentuk Perlindungan HAM", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(6): 2153–2162.
- Budi, K., 2022, "Aspek Normatif dan Sosiologis Voeging ad Informandum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 15, No. 2: 67–82.
- Claritha Delia Lohanda; Christine S. T. Kansil, 2025, "Hukum Acara Pidana dalam Kasus Korupsi di Kementerian Pertanian (Syahrul Yasin Limpo)", *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2): 15–25.
- D. Putra (2024), "Sidang Elektronik dan Keterangan yang Dibawa ad informandum: Tantangan Pembuktian", *Jurnal Teknologi Peradilan*, 2(1): 59–74.
- Daeng, Y., Sitorus, S. H., Ruben, A., Tarigan, D. F., & Prakasa, S. (2024). Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 12981-12989.
- Danang Yudha Prawira dkk., 2025, "Legalitas Perubahan Tuntutan pada Jawaban Penuntut Umum atas Pleidooi Terdakwa", *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2): 77–86
- Darmawan, B., 2024, "Integrasi Voeging ad Informandum dalam Reformasi KUHAP", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 2: 98–112
- Dewi, L., 2020, "Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Kasus Narkotika di Pengadilan Negeri," *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, Vol. 8, No. 1, pp. 23-38.
- Dwi Putri Melati; Bagus Setiadi, 2024, "Efektivitas Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Menjamin Keadilan Bagi Terdakwa dan Korban", *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1): 135–146.
- Endar Susilo, 2025, "Kajian Tujuan dan Asas Hukum Acara Pidana: Pilar Utama Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Thengkyang*, 5(1): 55–64.
- Fadli, M., 2025, "Implementasi Asas Cepat, Sederhana dan Murah pada Perkara Tindak Pidana Tertentu", *Cessie: Jurnal Hukum*, 4(2): 51–62.
- Faniyah dkk. (2023), "Penerapan Hukuman oleh Hakim terhadap Terdakwa Pencabulan Anak secara Berlanjut", *UNES Law Review*, 5(4): 1447–1457.

- Farhana, I., 2022, "Penggabungan Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11No. 1: 60–75.
- Gani, R., 2023, "Kebijakan Formulasi KUHAP dan Relevansi Penggabungan Perkara (Voeging)", *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 4(3): 140–150.
- Hakim, M. R. (2018). Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi/Interpretation Of Judicial Power Independence In Constitutional Court Decisions. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 279-296
- Hartini, S., 2021, "Peran Jaksa dalam Menggunakan Voeging ad Informandum", *Jurnal Hukum FH UII*, Vol. 12, No. 1: 10–27.
- Ilham Ali & Sunarto (2024), "Analisa Yuridis Hak Terdakwa dalam Persidangan Elektronik", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2): 283–293.
- Jabaruddin dkk. (2025), "Perlindungan Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana dalam Perspektif HAM", *Lakidende Law Review*, 4(1): 751–761.
- K. Arifin (2021), "Hak Terdakwa atas Informasi dan Akses Kuasa Hukum saat Fakta Tambahan Dihadirkan", *Jurnal Bantuan Hukum*, 7(3): 101–121.
- Kertha Wicara, 2024, "Tinjauan Kekuatan *Amicus Curiae* dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 13(2): 77–88.
- Mahdalena Saragih, C.; dkk., 2024, "Analisis Hukum terhadap Penggabungan dan Pemisahan Perkara Pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 7(1): 102–112.
- Mahdalena Saragih, C.; dkk., 2024, "Analisis Hukum terhadap Penggabungan dan Pemisahan Perkara Pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum", *JEHSS*, 7(1): 102–112.
- Malik, R., 2023, "Efektivitas Asas Voeging ad Informandum di Pengadilan Negeri", *Jurnal Ilmu Hukum Jayabaya*, Vol. 3, No. 4: 44–59.
- Matrutty, R. G. I.; dkk., 2022, "Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Masa Pandemi", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(6): 620–630.
- Nasution, A., 2025, "Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana", *CAUSA Jurnal Hukum*, 5(2): 88–97.

- Oktavia, N., 2021, "Voeging Dalam Perbandingan: Belanda–Indonesia", *Kerthasemaya*, Vol. 9, No. 2: 15–28.
- Pohan, J., 2021, "Celah Pembuktian lewat Petunjuk Pasal 188 KUHAP dan Batasan Subjektivitas Hakim", *Lex Privatum*, 9(5): 162
- Prasetyo, D., 2021, "Voeging ad Informandum dalam Sistem Peradilan Pidana: Telaah Yuridis", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 2: 133–150.
- Priyanto, D., 2023, "Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan", *JIMU: Jurnal Ilmu Hukum (UNISSULA)*, 7(1): 45–53.
- Putra, A. R., & Sari, D. K., 2023, "Implementasi Asas Voeging Ad Informandum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 1, pp. 45-60.
- Putra, I. N. G., 2025, "Implementasi Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Perkara Pidana Kontemporer", *Jurnal Media Akademik Hukum*, 3(1): 15–26.
- Rahmahdila, A.; Renova, A. E. D., 2024, "Pelanggaran Prinsip Miranda Rule pada Proses Penyidikan Perkara Pidana di Indonesia", *Jurnal IUS*, 12(2): 210–219
- Rahman, M. F., 2022, "Peran Hakim dalam Menilai Alat Bukti Berdasarkan KUHAP," *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 14, No. 2, pp. 110-125.
- Reihana Nasution dkk., 2023, "Analisis Tinjauan Hukum atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana secara Elektronik di Masa Pandemi COVID-19", *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1): 1–12.
- Rifai, A., 2022, "Efektivitas Penggabungan Perkara untuk Efisiensi Pembuktian", *Borneo Law Review*, 8(1): 1–12.
- Supriyadi, A., 2023, "Peran Alat Bukti Petunjuk bagi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana", *Wajah Hukum*, 7(1): 34–45.
- Sigalingging, B. 2021. "Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum", 2(3), 387-398.
- Suryani, N., & Hartono, B., 2021, "Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Conviction Intime dalam Putusan Perkara Pidana," *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 7, No. 3, pp. 78-93.

- Susilo, Endar. "Kajian Tujuan dan Asas Hukum Acara Pidana: Pilar Utama Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Thengkyang* 9.1 (2024): 65-79.
- T. Sembiring 2024, "Prinsip Opportunitateisbeginisel dan Pertimbangan Ekonomi Proses dalam Penuntutan", *Jurnal Ekonomi & Hukum*, 5(1): 77–95.
- Wibowo, S., 2023, "Efektivitas Penggunaan Informasi Perkara Lain dalam Proses Persidangan Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 12, No. 4, pp. 55-70.
- Widodo, S., 2022, "Voeging ad Informandum (Voeging) dalam Perspektif Civil Law", *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 5, No. 2: 121–135
- Y. Siregar (2023), "Pengaruh Data Ad Informandum terhadap Penjatuhan Pidana: Perspektif Hak Terdakwa", *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer*, 5(2): 31–52.
- Yulianti, T., 2024, "Pengaturan Voeging ad Informandum dalam Perbandingan ASEAN", *Verstek: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1: 101–116.
- Zulhaq, M., 2024, "Ad Informandum dan Pengakuan Terdakwa", *Review Law Journal*, Vol. 2, No. 1: 56–69.